PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. 10-411-13-00278 BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK (STUDI PERKARA NO. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)

SKRIPSI

Diajuka<mark>n S</mark>ebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh <mark>Ge</mark>lar Sarjana

Hukum (S.H.)



OLEH: PASONANG ARITONANG

NPM: 161010331

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pasonang Aritonang

NPM : 161010331

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 01 April 1999

Program Studi : Ilmu Hukum SLA

Alamat : Gang Iklas, Jalan Inpress, Kelurahan Maharatu

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas

Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara

No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BEAHF293161

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Yang Menyatakan,

(Pasonang Aritonang)

No. Reg. 329/I/UPM FH UIR 2020



Paper ID. 1268897298 / 29%

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA:

Pasonang Aritonang

161010331

Dengan Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikat Baik (Studi Perkara

No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 4 Maret 2020

₩akil Dekan Bidang Akademik akultas Aukum Universitas Islam Riau 🛭

Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama

: PASONANG ARITONANG

NPM

: 161010331 ERSITAS ISLAMRIAL

Fakultas

: HUKUM

Program Studi

: ILMU HUKUM

Pembimbing

: Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H.,M.H

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS

WANPRESTASI

DEBITUR

DALAM

PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. 10 - 411 - 13 - 00278

BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD

BAIK (STUDI PERKARA NO. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
05-02-2020	- Buat Cover - Buat Abstrak - Buat Kata Pengantar	1
10-02-2020	- Perbaiki abstrak dan Bab I	. 4
15-02-2020	- Perbaiki Penulisan Daftar Kepustakaan	4
20-02-2020	- Perjelas Latar Belakang Masalah dari Umum ke Khusus	1
25-02-2020	- Perbaiki Penulisan di Bab II	1

29-02-2020	- Analisis Bab III perlu dipertajam	4
01-03-2020	- Sempurnakan Penutup Bab IV	4
03-03-2020	- Perhatikan tata penulisan dan penomoran dengan benar pada setiap halaman	4
04-03-2020	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	1





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. 10 – 411 – 13 – 00278 BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK (STUDI PERKARA NO. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)

> PASONANG ARITONANG 161010331

Telah di Periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui

ekan

Dr. Admiral, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU Nomor : 0316/Kpts/FH/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

<u>DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU</u>

Menimbang

- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- 1 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Mengingat

- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1 Menunjuk

Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

NIP/NPK : 16 07 02 546 Pangkat/Jabatan : Penata /III/c

Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing & Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : PASONANG ARITONANG

NPM : 16 101 0331

Ju<mark>rusan/program s</mark>tudi : Ilmu Hukum /Hukum Pe<mark>rda</mark>ta

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DIBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. 10-411-13-00278 BERDASARKAN ATAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK (STUDI PERKARA NO.

78/PDT.G/2016/PN.RAP).

- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor: 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal: 19 Nopember 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR: 034/KPTS/FH-UIR/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.

2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat

sebagai penguji.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003

2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1990

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

a. Nomor: 232/U/2000 c. Nomor: 176/U/2001 b. Nomor: 234/U/2000 d. Nomor: 045/U/2002

5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 02.Dikti/Kep/1991

6. Keputusan BAN-PT Nomor: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor:

a. Nomor: 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor: 55/UIR/Kpts/1989 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa:

N a m a : Pasonang Aritonang

N.P.M. : 161010331 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas

Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 - 411 - 13 - 00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Ittikad Baik

c. Nomor:

(Studi Perkara No. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Sur<mark>izki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merang</mark>kap penguji materi skripsi Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistimatika Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji methodologi

Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

AS Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal 6 April 2020

> Dr. Admiral, S.H., M.H. NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru

3. Pertinggal





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website: law.uir.ac.id - e-mail: law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسِ مِ اللَّهُ الْحَجْمِ اللَّهُ الْحَجْمِ اللَّهُ الْحَجْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor: 034/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020, pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama:

Nama

: Pasonang Aritonang

NPM

161010331

Program Study

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 -411 - 13 - 00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan

Ittikad Baik (Studi Perkara No. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)

Tanggal Ujian

8 April 2020

Waktu Ujian

: 09.00 - 10.00 WIB

Tempat Ujian

: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR

IPK

Predikat Kelulusan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

3. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si

Notulen

4. Esy Kurniasìh, S.H., M.H

3. 9 Many

Pekanbaru, 8 April 2020 Dekan Fakultas Hukum UIR

<u>Dr Admiral, S.H., M.H.</u> NIK, 080102332

ABSTRAK

Wanprestasi yang terjadi dan diputus melalui Pengadilan Negeri Rantau prapat dalam perkara perdata dalam No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Penggugat dalam perkara ini adalah PT. OTO Multiartha, sedangkan tergugatnya adalah Habibullah Harahap. Bila ditinjau dari upaya perlindungan hukumnya, terutama secara litigasi, maka asas keseimbangan tidak berpengaruh melainkan asas itikad baik berperan penting. Demikian pula walaupun debitur menang di BPSK dan Permohonan Keberatan BPSK tingkat pertama, gugatan perdata tetap dapat diajukan dan diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya kreditur dalam kasus ini

Permasalahan pokok dalam skripsi ini yaitu, bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 pada perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk mencapai perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berdasarkan Buku III KUHPerdata?

Jenis penulisan ini tergolong pada jenis penelitian normatif dalam bentuk studi dokumen yakni berusaha memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian dari beberapa dokumen berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 dan Putusan perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, asas keseimbangan tidak dapat dilaksanakan dan begitu pula itikad baik. Hal ini dikarenakan dominasi pelaku usaha membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian dan itikad baik tidak dapat diprediksi oleh karena hal tersebut berasal dari pribadi debitur. Sehingga upaya perlindungan hukum kreditur pada akhirnya terpenuhi, dimulai dari arbitrase melalui BPSK, Penolakan BPSK, hingga Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan gugatan wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Defaults that occur and are decided through the Rantauprapat District Court in a civil case in No. 78 / Pdt.G / 2016 / PN.Rap. The plaintiff in this case is PT. OTO Multiartha, while the defendant is Habibullah Harahap. When viewed from the legal protection efforts, especially in litigation, the principle of balance has no effect but the principle of good faith plays an important role. Likewise, although the debtor wins at BPSK and the first level of BPSK Objection Request, the civil suit can still be submitted and accepted by the Rantauprapat District Court to provide legal protection for the parties, especially creditors in this case.

The main problem in this minithesis is, how is the application of the principle of balance and good faith in consumer financing agreement No. 10 - 411 - 13 - 00278 in case No. 78 / Pdt.G / 2016 / PN.Rap and how legal remedies can be done by creditors to achieve legal protection against debtor default based on Book III of the Civil Code?

This type of writing belongs to the type of normative research in the form of document studies that seeks to obtain data and information related to research from several documents in the form of Consumer Financing Agreement No. 10-411-13-00278 and Case Decision No. 78 / Pdt.G / 2016 / PN.Rap. If viewed from its nature, this research is descriptive. The data used by the writer is secondary data.

From the results of this study it can be concluded that, the principle of balance cannot be implemented and so is good faith. This is because the dominance of business actors makes the imbalance of rights and obligations in the agreement and good faith cannot be predicted because it comes from the debtor's person. So that the legal protection efforts of creditors are finally fulfilled, starting from arbitration through BPSK, Refusing BPSK, to the Rantauprapat District Court with a breach of lawsuit.

Keywords: Default, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)".

Pemahaman akan asas dalam kontrak terutama asas keseimbangan dan itikad baik pada kondisi sebelum menandatangani kontrak akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pihak yang akan terjalin kontrak. Dengan memahami kedua asas tersebut, para pihak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Namun, masih banyak calon debitur yang tidak memahami hal tersebut dan kreditur menerima calon debitur tanpa diteliti terlebih dahulu demi kegiatan usaha. Sehingga memberikan kemungkinan sengketa terjadi bertambah hingga membutuhkan Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut agar mendapatkan perlindungan hukum bagi yang dirugikan.

Penulisan karya ilmiah ini mulai dari pengumpulan data sampai kepada penulisan tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

Bapak Prof.,Dr.,H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas
 Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Islam Riau;

- Bapak Dr., Admiral, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Islam Riau yang telah membantu penulis selama perkuliahan serta penulisan skripsi ini;
- 3. Bapak Dr., Surizki Febrianto, S.H., M.H sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sebagai Pembimbing Skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dengan tekun serta cermat memberi petunjuk juga saran dalam penulisan skripsi yang sangat berarti bagi penulis;
- 4. Bapak Dr., Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu administrasi penulis dalam pembentukan skripsi ini;
- 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam bidang kemahasiswaan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Jurusan Perata Universitas Islam Riau yang juga tidak luput memberikan nasihat kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik serta berperan penting dalam pembentukan skripsi ini;
- 7. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta kedua Abang penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis baik itu moral hingga materi sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;

8. Karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi perkuliahan maupun penulisan skripsi ini;

9. Para dosen penguji proposal yang arif dan bijaksana memberikan masukan – masukan yang membangun untuk perbaikan dari skripsi ini

10. Bapak – bapak dan ibu – ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan;

11. Kepada teman – temanku lokal H angkatan tahun 2016, Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata dan kepada teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam tulisan ini, yang telah memberikan semangat dan saran – saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karya ilmiah ini dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 31 Januari 2020

Penulis

PASONANG ARITONANG

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	i
SURAT PI	ERNYATAAN	ii
	KAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA A	ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA A	ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT K	EPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT K	EP <mark>UTUSAN PEN</mark> ETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA A	ACARA UJIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	CAANBARU	X
ABSTRAC	CT.	xi
	NGANTAR	
DAFTAR 1	ISI	XV
BAB I:	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
	D. Tinjauan Pustaka	10

	E. Konsep Operasional	24
	F. Metode Penelitian	25
BAB II:	TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
	1. Pengertian Perjanjian	28
	Asas – asas dalam Perjanjian	30
	3. Syarat Sah dalam Perjanjian	37
	4. Berakhirnya Suatu Perjanjian	40
	B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	41
	C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsum	nen48
	D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	55
BAB III:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam Pe	rjanjiar
	Pembiayaan Konsumen No. $10 - 411 - 13 - 00278$ pada	perkara
	No. 78/P <mark>dt.G/20</mark> 16/PN.Rap	59
	B. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk m	encapa
	perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berd	asarkar
	Buku III KUHPerdata	71
BAB IV:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	95
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. 10 - 411 – 13 – 002	27895
PUTUSAN PERKARA NO. 78/PDT.G/2016/PN.RAP	99



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi telah berkembang dengan pesat hingga pada saat ini. Perkembangan ini memberikan dampak bagi Indonesia serta masyarakatnya. Sebahagian besar dampak perkembangannya dapat dilihat dari bertambahnya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhinya, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Menurut (Triana, 2011, p. 282) berpendapat mengenai pertumbuhan dan pembangunan perekonomian umumnya dan terkhususnya bagian industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negri. Sehingga membuat masyarakat terutama Indonesia menjadi konsumtif akan barang dan jasa.

Kondisi masyarakat yang konsumtif mendorong masyarakat memiliki keinginan yang begitu besar. Salah satunya ialah keinginan akan memiliki kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil. Dengan telah berkembangnya infrastruktur jalan di Indonesia, hal tersebut membuat masyarakat ingin

memiliki mobil yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Namun, kemampuan masyarakat untuk membeli sebuah mobil tidaklah semuanya dapat membelinya secara tunai. Salah satu masalah utama yang menghambat masyarakat atau pribadi untuk memiliki mobil ialah kurangnya ketersediaan dana.

Salah satu penyedia dana bagi masyarakat ialah lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan masih jarang kita dengar dikarenakan oleh masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Dalam lembaga pembiayaan, masyarakat yang memanfaatkannya biasa kita lihat dengan adanya pembiayaan konsumen yang ditandai dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian merupakan bagian dari dasar hukum utama suatu pembiayaan konsumen dari segi perdata. Sementara itu Perundang – undangan menjadi bagian dari dasar hukum prioritas bagi suatu pembiayaan konsumen dengan pandangan secara publik. Menurut Agus Yudha Hernoko (Hernoko, 2011, p. 1), sebuah perjanjian umumnya berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak sehingga dengan kontrak, perbedaan tersebut diatur dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Menurut Van Dunne, ia menyajikan pendapat mengenai perjanjian memiliki arti yaitu "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" (Salim & Nurbani, 2014, p. 247). Sedangkan dalam pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian

bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian mengenai Pembiayaan Konsumen ialah suatu kegiatan pembiayaan terhadap dana atas pengadaan barang berdasarkan kebutuhan masyarakat selaku konsumen dengan sistem pembayaran yang memiliki jangka waktu (angsuran) oleh konsumen (Sunaryo, 2009, p. 2). Dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen selaku sebagai dokumen hukum utama secara sah dibuat dan diatur syarat – syaratnya berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan memiliki istilah sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menggolongkan para pihak yang memuat hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen disebut sebagai penyedia dana dan konsumen disebut sebagai pengguna dana (Sunaryo, 2009, p. 99). Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, perjanjian atau kontrak dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih, yaitu kreditur (Penyedia Dana) yang sering disebut dengan kontrak baku atau klausula baku. Sehingga, pihak debitur atau konsumen tidak dapat melakukan tawar – menawar kepada kreditur untuk menentukan hal – hal berkaitan dengan perjanjian beserta isi perjanjian itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan tidak seimbangnya pihak debitur dalam perjanjian tersebut.

Masalah yang timbul dalam asas keseimbangan antara kreditur dan debitur dapat dilihat dari itikad baik kedua belah pihak. Dengan merujuk dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) terdapat beberapa bagian dari

pasal 18 ayat 1 yang mengatur mengenai klausul baku, maka besar kemungkinan kreditur tidak beritikad baik untuk mengindahkan UUPK tersebut ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga dalam hak – hak debitur yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut berkurang sebahagian. Hal ini mengakibatkan tidak seimbangnya hak – hak antara kreditur dan debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah menjadi sengketa wanprestasi ini.

Dalam keadaan tertentu, setiap orang pasti menjadi konsumen atas barang atau jasa tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Interaksi yang dilakukan antara konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa menimbulkan suatu hubungan hukum yang pada akhirnya ketika muncul kesepakatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam berbagai keadaan, posisi kosumen wajib berhadapan dengan produsen. Posisi yang berhadapan tersebut menunjukkan adanya kepentingan yang berhadapan pula, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam situasi tersebut, maka konsumen berada dalam keadaan relative tidak kuat dan tidak mempunyai daya tawar yang memadai (Rahdiansyah, 2014, p. 80).

Dalam suatu perjanjian terdapat suatu jaminan yang menjadi tanggungan apabila dikemudian hari debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang jaminan umum, yang berbunyi "Segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu". Dalam perjanjian

pembiayaan konsumen, jaminan yang digunakan oleh pihak kreditur ialah jaminan yang berbentuk fidusia. Pengaturan fidusia dalam "Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".

Dalam melaksanakan perjanjian terutama perjanjian pembiayaan konsumen tidak selamanya berjalan dengan baik antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. Itikad baik menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya agar tidak terjadi sengketa. Itikad baik menjadi penting karena merupakan salah satu dari asas dalam kontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak berjalan dengan baik tersebut disebabkan oleh adanya kelalaian atau sering disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat kerugian pada salah satu pihak. Kelalaian yang sering terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen ialah pembayaran macet yang dilakukan debitur. Sehingga sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapaun perlindungan tersebut dilakukan secara pencegahan maupun penyelesaian sesuai dengan kondisi dan waktu dari sengketanya.

Pengaturan tentang lalai dan somasi telah diatur dalam "Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata". Lalai merupakan suatu keadaan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Somasi merupakan sebuah teguran dari si kreditur kepada si debitur, dengan maksud agar debitur dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya (Salim & Nurbani, 2014, p. 257). Pemahaman tentang somasi ini digunakan sebagai instrumen hukum yang bertujuan guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya secara sengaja tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Kondisi adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur (Salim & Nurbani, 2014, p. 258).

Isi perjanjian yang disepakati para pihak tidak memenuhi salah satu asas perjanjian yaitu asas keseimbangan. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi dari pelaku usaha dan pemahaman akan perjanjian pembiayaan yang kurang dari debitur. Sehingga kreditur dapat membuat klausula baku yang menguntungkan bagi kreditur saja.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila debitur telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita sebanyak minimal tiga kali, yang diberikan setiap 30 hari sekali atau telah ditentukan terlebih dahulu di dalam perjanjian itu sendiri mengenai hal – hal yang mengatur tentang cidera janji. Apabila somasi itu tidak di indahkannya atau salah satu pihak telah terpenuhi atas cidera janji berdasarkan perjanjian mereka, maka kreditur berhak membawa

persoalan sengketa itu ke pengadilan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang ia alami.

Seperti dalam perkara perdata No 78/Pdt.G/2016/PN.Rap dimana PT. OTO MULTIARTHA cabang Rantau prapat sebagai Penggugat dan HABIBULLAH HARAHAP sebagai Tergugat. Dalam perkara ini, pihak debitur selaku sebagai Tergugat telah melaksanakan wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 yang telah berlaku sejak 06 Agustus 2013.

Adapun hal wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur yakni tidak melaksanakan prestasinya untuk membayar sejumlah uang yang telah di sepakati pada waktu tertentu. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, pihak debitur wajib membayar sejumlah uang jatuh tempo pada tanggal 13 (Tiga Belas) sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya. Namun debitur telah berhenti membayar angsuran pada angsuran ke 23 tertanggal 13 Juni 2015 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan. Sehingga total kerugian Penggugat berjumlah Rp. 119.203.200,- (seratur sembilan belas juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan jumlah tersebut telah termasuk angsuran yang belum dibayar serta biaya – biaya lainnya.

Dengan tergolongnya perjanjian di atas dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka Peraturan Menteri Keuangan yang telah terbit pada tanggal 07 Agustus 2012 yaitu PERKEMENKEU Nomor : 130/PMK.010/2012 pasal

2 yang mewajibkan pihak Penggugat selaku sebagai perusahaan pembiayaan untuk dapat mendaftarkan Unit Kendaraan tersebut sebagai Obyek Jaminan Fiducia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sumatra Utara dengan berdasarkan Akta Jaminan Fiducia No. 157 tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Dessy Aryany, SH., M.Kn., Notaris Labuhan Batu yang berkedudukan di Sumatra Utara dan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W2.151776.05.01 Tahun 2013.

Gugatan penggugat atas wanprestasi debitur dalam perkara No. 78/Pdt.G/2019/PN.Rap dikatakan bahwa si debitur telah lalai melaksanakan prestasiny<mark>a d</mark>an telah memenuhi syarat wanprestasi berdasarkan pasal 10 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Sehingga kreditur mengalami kerugian atas perbuatan wanprestasi si debitur. Dengan kasus yang telah dialami oleh pihak PT. OTO MULTIARTHA selaku kreditur, maka terdapat hak – hak yang tidak didapatkan dari kewajiban si debitur. Sehingga Kreditur telah melakukan upaya non litigasi berupa arbitrase hingga membawa sengketa ini ke dalam pengadilan BPSK Rantauprapat tingkat pertama tidak mendapatkan keuntungan bagi kreditur. Berdasarkan putusan BPSK, sengketa antara kreditur dan debitur bukanlah kewenangan Pengadilan BPSK Rantauprapat, melainkan kewenangan Pengadilan Negri Rantauprapat karena sengketa yang terjadi merupakan wanprestasi. Dengan demikian, pihak penggugat selaku sebagai kreditur mengajukan gugatan baru ke dalam Pengadilan Negri Rantauprapat dengan dasar gugatan wanprestasi.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, sehingga penulis memiliki suatu ketertarikan untuk mengangkatnya menjadi suatu judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

- Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 pada perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap ?
- 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk mencapai perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berdasarkan Buku III KUHPerdata ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui asas keseimbangan dan itikad baik yang berlaku
 dalam KUHPerdata dan Undang – Undang Perlindungan

Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 dalam perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap.

b. Mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh
 KUHPerdata kepada kreditur atas wanprestasi debitur pada
 perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan serta upaya yang dapat dalam penyelesaiannya, juga menambah referensi kepustakaan/koleksi karangan ilmiah dan sumbangan pemikiran, bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum yang berminat pada kajian yang sama dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi dan lembaga pemerintah juga masyarakat yang terkait dengan Pembiayaan Konsumen.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut (Projodikoro, 2011, p. 7) berpendapat bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai

anggota suatu masyarakat yang bertujuan agar dapat menciptakan keadaan tertib diantara setiap anggota masyarakat itu. Sehingga hukum dianggap ada, apabila dalam perilaku seseorang tidak sedikit menyinggung atau mempengaruhi perilaku dan kepentingan orang lain.

Perlindungan hukum diartikan sebagai representasi dari suatu pelaksanaan fungsi hukum agar dapat merealisasikan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengertian perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum yang sesuai dengan hukum positif, yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pendapat Subekti mengenai pengertian dari suatu perikatan ialah hubungan hukum yang terbentuk antara dua orang atau dua pihak, yang salah satu dari kedua pihak ini berhak menuntut hal – hal yang berkaitan dengan hubungan mereka kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, p. 1).

Perjanjian ialah suatu kondisi yang posisi seorang telah menjalin ikatan antara satu orang dengan orang lainnya baik itu satu atau lebih dengan berjanji untuk bertindak atas suatu hal. Berdasarkan kondisi ini, muncul sebuah hubungan diantara kedua orang tersebut yang sering disebut sebagai perikatan. Perjanjian tesebut menerbitkan suatu perikatan diantara kedua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan

persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Istilah dari perjanjian dan persetujuan adalah sama, sedangkan istilah dari kontrak lebih khusus diartikan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret serta dapat diamati, baik itu perjanjian yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis(lisan). Menurut Ahmadi Miru (Miru, 2011, p. 3) dalam perikatan yang tidak konkret terdapat perbedaan dalam perikatan yang konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Istilah perjanjian dikenal juga sebagai kontrak. Dalam buku karangan Salim H.S., hukum perikatan atau hukum perjanjian mengenal 5 (lima) asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian (Salim H., 2014, p. 9).

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pemahaman mengenai asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari "Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang diberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat membuat perjanjian atau tidak, menentukan para pihak, menentukan isi dalam perjanjian serta bebas untuk memilih bentuknya.

b. Asas Konsensualisme

Menurut pendapat Prof R. Subekti, S.H dalam bukunya menjelaskan bahwa asas konsensualisme harus kita simpulkan dari "Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pasal yang mengatur syarat – syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari pasal 1338 ayat (1)" (Subekti, Aneka Perjanjian, 1995, p. 3). Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Salim H., 2014, p. 10).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Istilah asas *pacta sunt servanda* sering disebut sebagai asas kepastian hukum. Asas ini mempunyai keterkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* memiliki arti bahwa hakim dan pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak para pihak yang telah disepakati terlebih dahulu, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Salim H., 2014, p. 10).

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang."

d. Asas Iktikad Baik

Pengaturan asas iktikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Pengertian asas iktikad baik dapat diartikan bahwa pihak kreditur dan debitur wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak berdasarkan keyakinan dan kepercayaan dengan pedoman teguh serta baik bagi pihak yang terdapat dalam kontrak (Salim H., 2014, pp. 10-11). Sedangkan tokoh bernama Arrest H.R. di Negri Belanda memberikan kesempatan terhadap itikad baik dalam peranan tertinggi pada tahap praperjanjian, justru kesesatan berada di bawah asas iktikad baik, tidak pada teori kehendak.

e. Asas kepribadian (Personalitas)

Pemahaman mengenai asas kepribadian diartikan dalam menentukan bahwa seseorang yang melaksanakan serta membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pemahaman mengenai asas personalitas dapat dipahami dalam "Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata" (Salim H., 2014, p. 12).

Pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1985, Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh "Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu:

- 1. Asas Kepercayaan,
- 2. Asas Persamaan Hukum,
- 3. Asas Keseimbangan,
- 4. Asas Kepastian Hukum,
- 5. Asas Moral,
- 6. Asas Kepatutan,
- 7. Asas Kebiasaan,
- 8. Asas Perlindungan".

Dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan kedua belah pihak saling terikat kemudian dianggap sah, maka perlu kita ketahui bahwa sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh format penulisan perjanjian, akan tetapi ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat — syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Kusumadara, 2013, p. 20). Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, telah diatur dalam "Pasal 1320 KUHPerdata yang isinya menjelaskan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3. Sesuatu yang tertentu
- 4. Sesuatu yang halal."

Dunia bisnis yang berkembang membuat kebutuhan bisnis memerlukan perjanjian pembiayaan konsumen dalam mengembangkan bisnis.

Hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian pembiayaan adalah relasi secara hukum antara pihak perusahaan pembiayaan dan

konsumen, relasi antara konsumen dengan penyedia barang dan relasi antara perusahaan pembiayaan dengan penyedia barang.

Arif Rahman Hakim (2015), Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen di Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian skripsinya menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan kredit tidak mengikutsertakan debitur dalam pembuatan perjanjian, melainkan hanya tinggal menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia Tbk selaku Kreditur. Menurutnya, debitur yang dalam pembuatan perjanjian pembiayaan kredit tidak diikutsertakan, maka debitur wajib tunduk terhadap ketentuan yang tercantum didalamnya. Sehingga apabila terjadi sengketa, maka Konsumen dapat menggugat ke BPSK. Apabila putusan BPSK tidak dapat diterima Pelaku Usaha, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negri Kelas 1 A Pekanbaru.

Dalam Jurnal Henry Donald yang berjudul PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUCIA ditulis bahwa menurut Muhammad Chidir telah diketahui dalam pembiayaan konsumen terlibat 3 (tiga) pihak, yaitu: (a) Pihak pemberi dana pembiayaan(kreditur), (b) Pihak penerima dana pembiayaan(debitur) dan (c) Pihak penjual(penyedia barang) (Donald, Jakarta, p. 190).

Pengadaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dipakai adalah perjanjian yang bersifat baku yang klausulnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan (Tobing, 2017, p. 107). Perjanjian baku

dalam pembiayaan konsumen selalu dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dengan poin – poin sebagai syarat yang telah ditentukan oleh pemberi jaminan, kemudian perjanjian tersebut diberikan pada pihak nasabah. Walaupun perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak kreditur tetap harus ada keseimbangan dalam berkontrak diantara para pihak. Seluruhnya dalam pemuatan klausul, bentuk klausul yang sulit terlihat atau rumit dibaca dan dimengerti, maka hal tersebut tidak dibenarkan berada dalam sautu klausul baku (Donald, Jakarta, p. 192).

Mengetahui permintaan pembiayaan (calon debitur) lebih banyak dari total pembiayaan yang dapat tersedia oleh perusahaan pembiayaan. Sehingga setiap pemimpin cabang perusahaan membuat keputusan untuk hanya melayani konsumen yang akan bersedia menerima klausul – klausul yang sudah dibentuk sedemikian rupa, tanpa perubahan sesuai dengan kantor pusat perusahaan pembiayaan tersebut. Ketimbang melayani calon debitur yang menginginkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan klausul – klausul yang dilakukan dengan penawaran (Tobing, 2017, pp. 108-109).

Tujuan dari pembiayaan konsumen antara lain disebabkan oleh terbatasnya sumber dana yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, selain itu juga disebabkan oleh sulit berkembangnya Koperasi simpan pinjam, ditambah lagi tidak adanya pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank (Admiral, 2018, p. 402).

Dengan terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dengan calon debitur, maka pihak perusahaan pembiayaan diwajibkan dengan mendaftarkan obyeknya ke Kemenkumham sebagai jaminan fiducia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penerima fasilitas/debitur atas tindakan perusahaan pembiayaan yang menarik paksa barang jaminan. Bukti pendaftaran jaminan fiducia di Kemenkumham dibuktikan dengan di dapatkannya sertifikat jaminan fiducia (Tobing, 2017, p. 120). Berdasarkan sertifikat jaminan fiducia, maka terdapat kekuatan eksekutorial yang memiliki arti mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Hal tersebut dilihat dengan tercantumnya irah – irah di dalam sertifikat jaminan fiducia dengan tulisan " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Fuady, JAMINAN FIDUCIA, 2000, p. 33). Walaupun memiliki kekuatan eksekutorial di dalamnya, pihak kreditur tidak dapat merampas obyek jaminan fiducia secara paksa. Hal ini didukung berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menggelar pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia secara tertib, aman lancar, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melindungi keselamatan setiap pihak yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa (Tobing, 2017, p. 121).

Pemberlakuan pendaftaran jaminan fiducia dalam kasus ini lebih memberikan manfaat ketika penyelesaian masalah debitur wanprestasi.

Hal ini dikarenakan pada pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur jaminan secara umum masih belum memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kreditur. Pada pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan lebih lanjut bahwa obyek jaminan dibagi menurut keseimbangan, kecuali di antara para kreditur ada yang mempunyai hak yang di dahulukan (Supramono, 2014, p. 198). Dengan pasal 1132 KUHPerdata ini membuat jaminan fiducia yang di daftarkan memberikan kewenangan lebih kepada kreditur apabila debitur wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kelalaian mewujudkan keharusan seperti yang ditetapkan dan disepakati antara para pihak dalam bentuk dokumen tertulis yang berupa perjanjian (Matompo & Harun, 2017, p. 124). Munir Fuady (Fuady, 2014, p. 207) berpendapat bahwa dalam hukum Inggris, istilah wanprestasi disebut dengan "default", atau "non-fulfillment" ataupun "breach of contract."

Pemahaman wanprestasi yang terdapat dalam hukum perikatan terpahami sebagai suatu kealfaan dan/atau ingkar prestasi. Berbagai bentuk wan prestasi itu tergolong menjadi tidak mewujudkan prestasi sama sekali, melaksanakan suatu prestasi yang telah lewat jangka waktu, melaksanakan prestasi dengan sebagian, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya (Thalib & Mukhlisin, 2017, p. 261). Suatu prestasi dalam perjanjian dapat diartikan sebagai pelaksanaan terhadap hal – hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu

(Fuady, 2014, p. 207). Sesuai dengan peraturan KUHPerdata yang terdapat dalam pasal 1234, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi memiliki suatu hubungan yang kuat terhadap somasi. Pihak debitur baru dapat dikatakan wanprestasi setelah debitur mendapat pemberian somasi oleh kreditur atau jurusita. Pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak dilaksanakan, maka pihak kreditur memiliki kewengangan untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur litigasi (Pengadilan). Sehingga pengadilan yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim & Nurbani, 2014, p. 259).

Apabila debitur dalam posisi telah melakukan wanprestasi maka, Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus (Patrik, 1994, p. 11):

- 1. Mengganti kerugian.
- 2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhnya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
- 3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan.

EGI SYAM ANUGRAH (2016), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Perkara Nomor: 175/Pdt.G/2014/PN.PBR. Dalam hasil penelitian skripsinya menjelaskan bahwa terjadinya wanprestasi (ingkar janji) karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi perikatan maupun karena kelalaian. Hal tersebut telah terbukti dari tindakan dan perbuatan Tergugat, dimana Penggugat telah berulangkali meminta pengembalian uang namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada awalnya diatur berdasarkan "Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan" (Tobing, 2017, p. 7). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan pengganti "Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988". Berdasarkan "Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 menjelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala" (Hermansyah, 2011, p. 13).

Menurut "Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 jo Pasal 1 huruf (b) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah "Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal engan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat."

Zaeni Asyhadie, dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat minimal dua unsur pokok dalam Lembaga Pembiayaan, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal;
- b) Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *Non-Depository Financial Institution* (Asyhadie, 2011, p. 104).

Pembiayaan konsumen memiliki arti bahasa Inggris yang sering disebut sebagai *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Perbedaanya diketahui pada lembaga yang membiayainya. Perusahaan pembiayaan (*financing company*) yang membentuk dan menyediakan pembiayaan konsumen, sedangkan Bank membentuk dan menciptakan kredit konsumen. Pengaturan tersendiri mengenai kredit konsumen telah ada di Negara Inggris, yaitu dalam Undang – Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*) (Sunaryo, 2009, p. 96).

Pembiayaan konsumen ini memiliki persamaan dengan kredit konsumsi (*consumer crediti*). Namun, pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh Bank.

Pembiayaan konsumen adalah lembaga pembiayaan yang pusat kegiatannya berupa penyediaan dana dalam pembelian suatu barang oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen. Proses pembayarannya dilakukan secara angsuran(berkala) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu

perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*) (Donald, Jakarta, p. 187).

Randa Gama Putra (2015), Pelaksanaan Pejanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Divisi Roda Dua Pekanbaru. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance Divisi Roda Dua Pekanbaru menerapkan prinsip kehati – hatian dengan melakukan survey konsumen terlebih dahulu. Sehingga konsumen dapat menerima fasilitas pembiayaan dengan kondisi memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Sehingga dapat diserahkan perjanjian yang baku tersebut kepada konsumen dan menimbulkan hak – hak serta kewajiban para pihak.

Pihak perusahaan pembiayaan dalam menentukan layak tidaknya untuk menjadi seorang debitur agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, maka nasabah harus memenuhi formula 5C, yaitu:

- Character (Karakter), berhubungan dengan kebiasaan, kejujuran, kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga.
- 2. *Capacity* (Kemampuan), berhubungan dengan kemampuan, kepandaian, keahlian pemohon kredit untuk mengelola usahanya.
- 3. *Capital* (Modal), penerima kredit harus memiliki modal sendiri, pinjaman hanya sebagai pendorong perkembangan usahanya.
- 4. *Collateral* (Jaminan), peminjam harus memberikan jaminan untuk mendapat kredit, dapat berupa jaminan tanah, fiducia, surat berharga, dll.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), yaitu keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan ramalan ekonomi pada masa yang akan datang.

Prinsip 3R dalam kredit juga menjadi pertimbangan dalam memutus kredit. Prinsip tersebut adalah (Firdaus & Ariyanti, 2011, p. 89):

- 1. Return, merupakan kemampuan keberhasilan dari kredit yang diberikan.
- 2. Repayment, merupakan kemampuan pembayaran kembali kredit yang dipinjam.
- 3. Risk Bearing Activity, merupakan kemampuan calon debitur dalam menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

E. Konsep Operasional

Penelitian penulis akan memiliki makna yang lebih tajam dan mudah dimengerti, sinkron dengan harapan yang diinginkan, penulis menyampaikan batasan yang penulis anggap penting mengenai terminologi yang terdapat dalam judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap) dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan untuk mendapatkan keadilan atas hak subyek hukum dari pihak yang tidak memiliki itikad baik

dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif dan tertulis maupun tak tertulis (Asri, 2018, hal. 16).

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya (Hadikusuma, 2010, p. 45).

Studi Perkara adalah suatu kajian, telaahan dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika merujuk kepada jenisnya, maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi serta mempelajari yang berhubungan dengan penelitian dari suatu dokumen berupa Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Jika merujuk kepada sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian dengan tujuan menyusun teori – teori baru. Pada penelitian ini penulis mencoba

memberikan gambaran yang jelass mengenai masalah pokok yang diteliti penulis.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Berkas Perkara 78/Pdt.G/2016/PN.Rap, Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 dan Peraturan Perundang - undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer yang dikutim dari: Literatur atau buku buku mengenai hukum perjanjian, Lembaga Pembiayaan, Penelitian skripsi terdahulu, dan Jurnal Hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan internet.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap serta Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278, mengklasifikasikan sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian — rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikan secara rinci. Kemudian dilakukan pembaahasan dengan

menghubungkan teori – teori hukum, undang – undang, serta pendapat para ahli hukum.

4. Penarikan Kesimpulan

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan cara induktif yaitu, penyimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus (Putusan Perkara dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen) kepada hal – hal yang bersifat umum (Peraturan Perundang – Undangan) yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah keadaan seseorang yang membentuk ikatan dengan orang lain dengan maksud untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak. Perjanjian yang dimaksud di atas dapat dilihat dan diamati, karena bersifat konkret baik yang tertulis dan lisan. Dengan terbentuknya suatu kontrak yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakannya, maka perikatan di dalamnya bersifat abstrak dan tak dapat diamati (Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, 2011, pp. 2-3).

Perjanjian merupakan bagian dari suatu hukum perikatan. Hal ini ditemukan dari pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata pada pasal 1233 yang dinyatakan:

"Tiap – tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang – undang".

Dengan rumusan yang di atas, KUHPerdata memberikan pengertian bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang. Para pihak yang mengadakan perjanjian akan dianggap telah memiliki ikatan secara sukarela dengan maksud untuk tak melakukan, melakukan dan menyerahkan sesuatu demi kepentingan. Begitu pula dalam

kontrak tak lupa menyertakan jaminan bagi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kehendak dari para pihak dalam menciptakan perjanjian dinilai memiliki sifat tulus sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan baik dan tanpa ada masalah (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 2).

Hubungan hukum yang timbul dari adanya dua orang atau lebih yang saling sepakat untuk menciptakan hal — hal tertentu sehingga dalam pelaksanaannya para pihak saling mengindahkan kesepakatan tersebut, hal ini sering disebut perikatan. Hak dan kewajiban akan timbul dalam suatu kontrak (perjanjian) yang telah disepakati oleh kedua pihak, sehingga kontrak yang mereka buat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan serta tergolong dalam kontrak yang sah (Saliman, 2010, p. 45). Dunia bisnis melaksanakan kegiatan bisnisnya sering menggunakan kata "kontrak" daripada perjanjian oleh karena berbentuk tertulis. Penggunaan ini ditujukan agar memberikan kepastian bagi para pihak yang melaksanakan kegiatan bisnis tersebut, sehingga mereka tidak secara sembarangan dalam berbisnis dan kontraknya pun dapat ditulis dengan baik, hal ini dapat disebut pula sebagai "perjanjian yang dibuat secara tertulis" (Sukandar, 2011, p. 6).

Seorang debitur memiliki kewajiban untuk memahami isi dari kontrak tersebut dengan tujuan agar debitur dapat menyesuaikan prestasi yang ada dalam kontrak tersebut dapat dilaksanakan tanpa kendala dan berjalan dengan lancar tanpa merugikan lawan pihaknya(kreditur). Melalui undang – undang, pemerintah menciptakan keadaan keseimbangan bagi para pihak yang ingin

menciptakan kontrak berdasarkan kepentingan masing – masing pihak. Maka dari itu, dalam KUHPerdata (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) memberikan suatu dasar atau asas secara umum sebagai pembatas dalam menciptakan perjanjian sampai perikatan dan kontrak (perjanjian) berlaku bagi para pihak dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan untuk dipenuhi (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 14).

2. Asas – Asas dalam Perjanjian

Asas – asas yang diberikan oleh KUHPerdata mengenai Perjanjian atau Kontrak ialah :

a. Asas Konsensualisme

Dalam asas ini, suatu kata sepakat yang datang dari kedua belah pihak dapat memberikan pemenuhan akan asas ini. Pemahaman ini sedang berkembang di dalam masyarakat, namun ini kurang tepat sebab asas ini memiliki definisi bahwa suatu kontrak akan lahir dengan adanya suatu kesepakatan. Maka, kontrak akan lahir ketika kesepakatan terjadi sekalipun para pihak belum melasanakan isi dari kesepakatan mereka pada saat itu. Kesepakatan yang lahir menimbulkan lahirnya kontrak memberikan akibat berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan kesepakan sehingg menimbulkan sifat memaksa bagi para pihak untuk mengindahkan isi dari kesepakatan tersebut. Asas ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan

kontrak riel tidak berlaku (Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, 2011, p. 3).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan melihat bahwa asas konsensualisme yang memiliki dasar hukum pada "pasal 1320 KUHPerdata angka 1 (satu)", maka pada asas ini mendapatkan dasar hukumnya dalam "pasal 1320 angka 4 (satu) KUHPerdata". Dengan asas adanya asas ini, maka para pihak yang ingin membentuk ikatan dengan pihak lainnya dalam bentuk kontrak dapat menyusun isi dari kesepakatannya berdasarkan kebebasan dari para pihak tanpa dipaksa dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman akan suatu hal yang dilarang ataupun terlarang telah terdapat dalam "pasal 1337 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, mendapatkan pemahaman bahwa semua perjanjian dapat dibuat serta dilangsungkan oleh tiap - tiap orang. Namun, berbeda halnya dengan perjanjian yang isinya memuat hal – hal yang dilarang oleh undang – undang kesusilaan dan ketertiban umum (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 46).

Ketika memahami sebab atau causa yang halal, maka KUHPerdata telah memberikan pengertian akan hal tersebut. Pemahaman akan kausa yang halal bukanlah sebab seperti yang dipakai dalam keseharian, namun sebab yang dilatarbelakangi adanya peristiwa, berubahnya keadaan, pelaksanaan serta perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Berdasarkan hukum itu sendiri tidak memedulikan maksud dari tujuan menciptakan suatu perjanjian, namun cukup dengan para pihak tidak melanggar apa yang telah peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 47).

Asas kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada "Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang – undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini ialah suatu pembenaran bagi para pihak untuk menjamin kebebasannya dalam menciptakan kontrak. Berdasarkan asas ini, maka tiap – tiap orang dijamin mendapatkan kebebaran dalam menciptakan dan menentukan hal – hal berkaitan dengan kontrak seperti diantaranya:

- Memiliki kebebasan menetapkan seseorang melangsungkan perjanjian atau tidak;
- Memiliki kebebasan menetapkan kepada siapa akan menciptakan perjanjian;
- 3) Memiliki kebebasan menetapkan hal hal berkaitan prestasi dalam perjanjian;
- 4) Memiliki kebebasan menetapkan model perjanjian; dan

5) Memiliki kebebasan – kebebasan lainnya dengan tak menyalahi peraturan perundang – undangan (Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, 2011, p. 4).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas yang diatur dalam "Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata telah dinyatatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya"

Mendapatkan suatu akibat dari ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang ditetapkan bahwa "Setiap perikatan dapat lahir dari undang — undang maupun karena perjanjian". Dengan ketulusan para pihak dalam menciptakan perikatan yang tertuang dalam bentuk kontrak, maka begitupula harus tulus untuk mengindahkan isi dari kontrak yang telah para pihak ciptakan. Namun, apabila terdapat pihak yang tidak dengan tulus mengindahkan kontrak ciptaan mereka, maka pihak lainnya pula memiliki kewenangan untuk memaksakannya melalui proses dan prosedur hukum yang tersedia (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 59).

Suatu prestasi untuk melangsungkan suatu keharusan mempunyai 2 (dua) unsur penting. *Pertama* berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitur. *Kedua* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa debitornya. Seorang debitur mendapatkan beban untuk memenuhi prestasi dari tiap perikatan yang tercipta, sehingga

sebahagian besar kewajjiban dari isi kontrak yang lahir dari hubungan hukum tersebut dibebankan kepada debitor. Maka dari itu, kreditur tidak dapat memaksakan suatu pelaksanaan dari isi kontrak karena perjanjian tersebut pelaksanaannya baik atau tidak bergantung dari si debitor. Perjanjian yang dapat dpaksakan pelaksanaannya adalah ibarat pelaksanaan undang – undang oleh Negara (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 60).

d. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik telah diatur sedemikian rupa dalam "Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Jika kita melihat dari "Putusan Pengadilan Inggris yang menyatakan bahwa apabila orang memiliki pengetahuan khusus (ahli) memberikan keterangan kepada pihak lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian dengannya, dia wajib untuk berhati – hati bahwa keterangan – keterangannya adalah benar dan dapat dipercaya, juga terkait dengan iktikad baik" (Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, 2011, p. 6).

Rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya d luar perjanjian (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 80). Iktikad baik berarti keadaan batin Para Pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak

secara jujur, terbuka, dan saling percaya. Dalam kontrak, keadaan batin Para Pihak tidak boleh dicemari oleh maksud – maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup – nutupi keadaan sebenarnya (Sukandar, 2011, p. 12).

e. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan "Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Berdasarkan pemahaman di atas, seorang yang menggunakan kapasitasnya sebagai pribadi (subyek hukum pribadi) dalam menciptakan perjanjian hanya akan mengikat dan berhubungan kepada pribadinya sendiri.

Dengan pemahaman yang lebih sederhana, mengatakan bahwa "Pasal 1315 KUHPerdata" tergolong pada asas personalia, akan tetapi pemahaman yang lebih luas akan pasal di atas mengacu pada tindakan yang dapat dilakukan oleh mereka yang menciptakan perjanjian. Pemahaman yang mendalam akan Pasal 1315 KUHPerdata yang mana setiap orang yang secara individu menciptakan perjanjian secara pribadi yang mandiri akan mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan perjanjian atas nama dirinya sendiri. Dengan mandirinya seorang individu menciptakan perjanjian serta ikatan dengan individu lainnya dan menarik harta kekayaan

kepunyaan individu yang menciptakan perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Dalam pelaksanaan menciptakan perjanjian oleh individu atau perseorangan atas dasar keinginan nya sendiri, maka dalam menjamin kepastiannya diperlukan beberapa bukti yang berupa dokumen tertulis. Hal tersebut tujuannya agar para pihak yang menciptakan perjanjian saling mengetahui bahwa para pihak dalam menciptakan perjanjian tersebut bukanlah bertindak atas keinginannya secara individu atau pribadi (Muljadi & Widjaja, 2010, p. 15).

Prinsip yang terdapat dalam asas ini memberikan pembatas bagi para pihak yang bukan dari mereka yang menciptakan perjanjian tersebut sehingga hanya memiliki ikatan secara personal bagi mereka yang menciptakan perjanjian. Pemahaman ini tidak memberikan kesempatan bagi setiap orang dalam membuat suatu ikatan dalam bentuk perjanjian tertulis terwakili oleh orang lain. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam "Pasal 1314 KUHPerdata, " Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri." Berdasarkan pasal di atas, maka pihak yang bukan tertera dalam perjanjian tidak

mempunyai kesempatan untuk terkait dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, berbeda halnya apabila orang lain yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut memiliki suatu kuasa terlebih dahulu sebelum perjanjian itu terbentuk (Sukandar, 2011, p. 12).

Menurut hemat penulis, dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang telah berkembang dan sangat memberikan peran penting dalam terbentuknya suatu perjanjian yang baik, seperti asas keseimbangan. Pemahaman atas asas keseimbangan mempunyai maksud agar tercipta suatu kesetaraan dalam memenuhi serta melaksanakan suatu perjanjian. Dalam perjanjian kreditur ialah seorang yang dapat menagih prestasi agar di selesaikan, bahkan sampai menggunakan kekayaan yang debitur dengan syarat dia juga harus mengindahkan kewajibannya secara itikad baik. Sehingga sang kreditur dibebani dengan memperhatikan iktikad baik serta berbarengan dengan hak yang kuat denagn tujuan dari keduanya akan tercipta suatu keseimbangan (Setiawan, 2016, p. 48).

3. Syarat Sah dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, terdapat syarat sahnya yang telah diatur dalam "Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Sepakat

Kata sepakat berarti adanya titik temu di antara para pihak yang memiliki kepentingan itulah maka dibutuhkan adanya kata sepakat. "Kata sepakat biasa juga berarti tidak adanya unsur "paksaan", "kekhilafan", dan "penipuan" dalam kontrak, demikian menurut

Pasal 1321 KUHPerdata". Dalam mengadakan pembentukan suatu perjanjian, sangat tidak benar langkahnya apabila berbarengan dengan intimidasi psikis maupun fisik, begitupula lalai atas objek dan orang, bahkan tipuan sekalipun dengan tujuan agar menekan pihak lain untuk menyetujui dan mensepakati dalam bentuk tandatangan suatu kontak yang pada dasarnya sangat bertolak belakang dari keinginan pihak lain tersebut. Namun, bilamana ini terjadi dan terbukti, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari kata setuju maupun sepakat yang membuat kontrak tersebut tidak sah (Sukandar, 2011, p. 14).

b. Kecakapan dalam bertindak secara hukum

Cakap untuk dapat bertindak secara hukum berarti ia melakukan suatu tindakan hukum yang akan ada konsekuensinya dalam bentuk akibat hukum. Pada prinsipnya, undang – undang telah menganggap bahwa setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga setiap orang dapat membuat kontrak. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang – orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan dalam hal yang ditentukan undang – undang, serta orang – orang tertentu yang oleh undang – undang diperbolehkan dilarang. Selengkapnya, "Pasal 1330 atau KUHPerdata telah ditentukan bahwa mereka yang tidak cakap membuat kontrak adalah (Sukandar, 2011, p. 15):

Orang – orang yang belum dewasa, yaitu belum berumur 21 tahun bagi laki – laki dan belum 19 tahun bagi perempuan. Orang – orang yang belum dewasa ini, semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya. Orang yang belum dewasa juga dianggap dewasa apabila telah menikah meskipun perkawinannya telah bercerai lagi.

- 2) Orang orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila atau hilang ingatan. Orang orang yang berada di bawah pengampuan, semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya.
- 3) Perempuan dalam hal hal yang telah ditentukan oleh undang undang misalnya, penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapatkan persetujuan suami.
- 4) Orang orang yang undang undang memperbolehkan atau melarangnya untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, menurut Undang undang Perseroan Terbatas yang dapat mewakili perbuatan hukum PT adalah Direksi sehingga selain Direksi tidak boleh mewakili perbuatan hukum PT, kecuali ada pemberian kuasa".

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti objek perjanjiannya "terang" dan "jelas", dapat didefinisikan baik jenis maupun jumlahnya (Sukandar, 2011, p. 15).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjiakn bukanlah objek yang terlarang, namun sesuatu yang sah dan diperbolehkan. "Pasal 1335 KUHPerdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian tentang sebab yang tidak halal atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum". Pelanggaran atas syarat ini merupakan pelanggaran yang sama atas ketertiban umum dan susila serta hukum positif yang tersedia (Sukandar, 2011, p. 16).

Syarah sah a dan b diatas tergolong pada kondisi subyektif mengenai orang atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat sah c dan d tergolong pada kondisi obyektif mengenai isi perjanjian itu sendiri, yaitu obyek dari tindakan hukum yang akan dilakukan.

4. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berdasarkan "Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perjanjian atau kontrak dapat berakhir karena:

- 1) Pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan produk yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat.
- 3) Pembaruan utang.
- 4) Kompensasi.

- 5) Pencampuran utang.
- 6) Pembebasan utang.
- 7) Hapusnya produk yang dimaksudkan dalam kontrak.
- 8) Pembatalan kontrak.
- 9) Akibat belakunya suatu syarat pembatalan.
- 10) Lewat"

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

Dengan melihat dasar hukum dari Lembaga Pembiayaan, kita dapat melihat "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan". Pada Kepres ini, ada dua pertimbangan ditetapkannya "Kepres ini, yaitu (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 132):

- Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
- 2. Bahwa maksud tersebut peranan lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih di tingkatkan".

Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak seperti Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pembiayaan hanya dapat melakukan kegiatan usaha di beberapa bidang usaha sesuai dengan "pengaturan pasal 2 sampai dengan pasal 4 Kepres ini, yaitu (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, pp. 132-133):

- 1. Sewa guna usaha;
- 2. Modal ventura;
- 3. Perdagangan surat berharga;
- 4. Anjak piutang;
- 5. Usaha kartu Kredit;
- 6. Pembiayaan Konsumen".

Perusahaan pembiayaan dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perusahan pembiayaan juga diawasi dan diberikan pembinaan atas usaha perusahaan pembiayaan oleh Menteri Keuangan atas Perusahaan pembiayaan juga tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan dana secara langsung dari masyarakat dalam beberapa bentuk seperti :

- 1. Giro;
- 2. Deposito;
- 3. Tabungan;
- 4. Surat sanggup bayar (promissory note).

Dengan adanya perubahan aturan yaitu dicabutnya "Keppres No. 61 Tahun 1988" dan diganti dengan "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 maka terjadi pula perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan. Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan" itu, Pasal 2 berbunyi (Tobing, 2017, p. 11):

"Lembaga Pembiayaan meliputi:

- 1. Perusahan Pembiayaan;
- 2. Perusahaan Modal Ventura; dan
- 3. Perusahaan Pembiayaaan Infrastruktur."

Pasal 1 angka 2 Perpres ini menyebutkan "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit." Dengan ini, maka pada Pasal 3 Perpres ini mengatur bahwa (Tobing, 2017, p. 11):

"Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- 1. Sewa Guna Usaha;
- 2. Anjak Piutang;
- 3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- 4. Pembiayaan Konsumen."

1. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Dalam "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian mengenai Sewa Guna Usaha dalam pasal 1 angka 5 yaitu:

"Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang moal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran."

Sewa Guna Usaha terbentuk dalam bentuk suatu kontrak dengan adanya persetujuan antara *lessor* dengan *lessee* tentang sewa - menyewa. Barang

modal merupakan suatu objek yang berlaku dalam Sewa Guna Usaha serta harga berdasarkan nilai sisa yang merupakan hak opsi dari pihak *lessee*. Pemahaman istilah leasing ini telah dikenal dengan "to lease" memiliki suatu arti menyewakan. Akan tetapi, berbeda pula dengan rent/rental yang sangat bertolak belakang dengan "to lease" dimana keduanya mempunyai hakikat yang berlainan (Tobing, 2017, p. 12).

Lembaga pembiayaan mempengaruhi perkembangan leasing, seperti Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) ialah suatu pencapaian perkembangan pembiayaan yang dikehendaki oleh pelaku bisnis dimana salah satu dari pembiayaan itu ialah leasing (Nahrowi, 2013, p. 17). Kendala leasing dapat diidentifikasi dari pengaturan yang belum adanya ketersediaan pengaturan yang memadai, modal yang menjadi masalah bagi perusahaan leasing di Indonesia, serta kurangnya ketersediaan sistem data *lesse* yang dijadikan pertimbangan untuk diberikannya leasing (Nahrowi, 2013, p. 19).

2. Anjak Piutang

Dalam "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian mengenai Anjak Piutang dalam pasal 1 angka 6 yaitu:

"Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang janka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut."

Kegiatan pokok yang terjadi dalam anjak piutang ini meliputi:

- a. Pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan;
- b. Menata usahakan penjualan kredit;
- c. Penagihan piutang perusahaan klien.

Dalam usaha anjak piutang ini, terdapat 3 (tiga) pihak secara umum yang terjalin hubungan bisnis, yakni (Tobing, 2017, p. 17):

- a. Pihak perusahaan *Factor*, yaitu pihak pemberi jasa *Factoring* atau pembeli piutang.
- b. Pihak klien, yaitu pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang akan diual kepada pihak perusahaan *Factor*.
- c. Pihak *customer*, yaitu pihak debitur yang berutang kepada pihak klien, untuk selanjutnya ia akan membayar utangnya kepada pihak perusahaan *Factor*. *Customer* sangat penting diperhatikan, hal ini menjadi pertimbangan bahwa *customer* yang melunasi pembayaran, sehingga lancer atau macetnya suatu tagihan ada di tangan *customer*. Terlebih lagi usaha *factoring* ini tidak membenarkan adanya suatu agunan.

Perusahaan anjak piutang dalam kegiatan usahanya memberikan beberapa manfaat guna mendapatkan peningkatan kemampuan dalam dunia usaha, antara lain (Tobing, 2017, p. 18):

a. Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi perusahaan.

- b. Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka (*advance payment*) sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan klien.
- c. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena dia dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas.
- d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui macet.

 Resiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
- e. Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.

3. Usaha Kartu Kredit

Dalam "Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian mengenai Kartu Kredit dalam pasal 1 angka 8 yaitu:

"Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit."

Kartu kredit (*credit card*) banyak digunakan bagi masyarakat dengan maksud membayar suatu barang dan/atau jasa. Kartu kredit ini sangat simpel untuk dipahami oleh masyarakat karena berbentuk kartu yang diciptakan oleh bank atau bahkan perusahaan tertentu dengan maksud menyederhanakan pembayaran yang awalnya pakai uang.

Kartu kredit diproses agar terbit dengan adanya perjanjian untuk dilakukan penerbitan kartu kredit terlebih dahulu. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam dana yang menerima kartu kredit disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank atau perusahaan pembiayaan yang menyerahkan kartu kredit disebut penerbit (*issuer*).

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dapat diartikan sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping dari kegiatan pembiayaan lainnya. Konsumen menjadi target utama dalam pasar dari jenis pembiayaan konsumen ini. Dengan melihat barang yang menjadi obyek pembiayaan ini dapat kita kategorikan setiap konsumen memberikan biaya yang relatif kecil. Karena itu, resiko dan bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil (Tobing, 2017, p. 22).

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "Consumer Finance". Kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan dengan tujuan mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen dengan cara bayar yang bertahap atau angsur ini dikenal sebagai pembiayaan konsumen (Tobing, 2017, p. 23).

Munir Fuady berpendapat bahwa lahirnya pemberian kredit dengan system pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan – kenyataan sebagai berikut:

- a. Bank bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit kredit berukurang kecil.
- b. Sumber dana yang normal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat unsury oriented. Sehingga system seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak Negara maupun agama melarangnya.
- d. System pembayaran formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *finance contract*. Di dalam berbagai peraturan perundang – undang yang mengatur tentang pembiayaan tidak kita temukan pengertian perjanjian pembiayaan. Namun, di dalam "Pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank telah disebutkan pengertian perikatan". Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dengan nasabah termasuk, tetapi tidak terbatas pada (Salim H. S., 2008, p. 129):

- 1. Penutupan polis pada perusahaan perasuransian;
- 2. Pendaftaran program pensiun pada dana pensiun;
- 3. Perjanjian sewa guna usaha;
- 4. Perjanjian pembiayaan konsumen;
- 5. Perjanjian anjak piutang;
- 6. Pembukaan rekening kartu kredit; dan
- 7. Perikatan antara perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha.

Definisi ini terlalu luas karena yang diatur, tidak hanya antara LKNB (Lembaga Konsumen Non Bank) dengan nasabah dalam pembiayaan konsumen, tetapi juga lembaga pembiayaan lainnya, seperti asuransi, leasing, anjak piutang, modal ventura, dan lain – lain. Selain itu, dalam definisi ini yang ditonjolkan hanya subyek hukum, sedangkan objek hukum kurang ditonjolkannya (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 130).

Sebelum mengenal perjanjian pembiayaan konsumen, alangkah lebih baik memahami arti dari perjanjian pembiayaan secara umum. Perjanjian pembiayaan merupakan suatu perjanjian penyediaan dana dan atau barang modal yang meliputi berbagai usaha – usaha yang berbeda, salah satunya ialah

pembiayaan konsumen (Purwanto, 2012, p. 200). Definisi mengenai perjanjian konsumen berdasarkan pendapat HS Salim adalah suatu kontrak yang diciptakan antara para pihak yang membutuhkannya baik itu kreditur ataupun debitur untuk dapat menyokong uang dari kreditur agar debitur mendapatkan barang dari pihak yang menjual dan debitur dapat menggunakan barang tersebut dengan keharusan yang mereka sepakati biasanya berbentuk pembayaran angsuran yang waktunya sesuai dengan kecocokan serta kesepakatan yang mereka buat terlebih dahulu. Jikalau melihat praktiknya, obyek dari perjanjian jenis ini berupa pinjaman uang.

Pinjaman ini dipakai oleh si penerima untuk mendapatkan barang yang ia sepakati sama si pemberi dari orang yang jual barang tersebut. Transportasi yang tergolong dalam kendaraan yang memiliki roda dua menjadi barang yang laku dalam perusahaan pembiayaan agar dapat dibiayai, namun begitu pula banyaknya dengan roda empat (mobil). Sebaliknya, banyak barang yang tergolong dalam barang yang di isi dalam rumah tangga dan dapur yang memakai perjanjian beli-sewa (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 131).

Pada dasarnya, dalam mengadakan perjajian pembiayaan konsumen yang berkembang di Indonesia, terdapat banyak jenisnya mengenai perjanjian tersebut yang diciptakan para pihak dan bukan hanya satu jenis yang homogen. Pokok dari perjanjian dalam jenis pembiayaan konsumen telah diciptkan berdasarkan kesepakatan para pihak (kreditur-debitur) untuk memodali kendaraan bermotor (Salim H. S., 2008, p. 135). Dari perjanjian

pembiayaan ini, lahirlah perjanjian tambahan atau *acccesoir* lainnya. Seperti jenis perjanjian tambahan yang dibuat oleh PT Federal International Finance (PT FIF) Astra, dimana terdapat perjanjian tambahan meliputi (Salim H. S., 2008, p. 136):

1. Perjanjian pemberian jaminan fiducia;

Perjanjian pemberian jaminan fiducia merupakan perjanjian yang diikuti dengan perjanjian utama sebelumnya, perjanjian ini menjadi bagian dari suatu agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan maksud memberikan kepercayaan atas suatu utang yang diberikan kreditur pada debitur dahulu dalam perjanjian yang dibentuk sebelumnya (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 136).

2. Perjanjian alih debitur; dan

Perjanjian alih debitur merupakan perjanjian yang dibuat antara penerima fasilitas/pemberi fiducia (pihak pertama) kepada pihak lainnya (pihak kedua), di mana pihak kedua bersepakat untuk menggantikan kedudukan pihak pertama/penerima fasilitas untuk melanjutkan pembayaran angsuran (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 136).

3. Perjanjian pemberian kuasa.

Perjanjian ini dapat dengan simpel kita pahami bahwa terdapat kondisi dimana salah satu pihak memberikan suatu kuasa berdasarkan kewenangannya untuk memberikan si penerima suatu kewenangan yang sama seperti dalam penandatanganan suatu dokumen penting bagi si pemberi kuasa baik itu surat tanda terima BPKP atau dokumen lainnya (Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, 2008, p. 137).

Perjanjian pembiayaan konsumen yang berkembang di lingkungan masyarakat ialah perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan. Adapun perjanjian ini juga dikenal sebagai perjanjian standard, atau juga dikenal dengan kontrak baku. Kontrak baku yang berkembang dalam perjanjian pembiayaan konsumen memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan atas barang seperti kendaraan bermotor.

Badrulzaman berpendapat bahwa klausula baku ialah perjanjian standart atau kontrak baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formil. Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini mengutarakan pendapatnya bahwa perjanjian standart atau kontrak baku adalah perjanjian yang hamper seluruh klausul – klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan (Muthiah, 2018, p. 168).

Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap kontrak baku ini, seperti halnya Sluijter (1972) yang dinyatakan bahwa perjanjian baku ini bukan kontrak, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti undang – undang swasta. Syarat – syarat yang ditentukan pengusaha di

dalam kontrak itu adalah undang – undang bukan perjanjian. Pitlo mengatakannya sebagai kontrak paksa (Muthiah, 2018, p. 169).

Kontrak standard/kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir – formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terleih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan, dalam hal ini pelaku usaha dan ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen (Panggabean, 2012, p. 17).

Kontrak yang mencantumkan klausula baku ini memuat syarat – syarat tertentu sehingga terkadang lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak yang mempersiapkan dan membuat kontrak baku ini. Az. Nasution berpendapat bahwa bentuk kontrak baku ini terdiri atas dua macam yaitu (Muthiah, 2018, p. 167):

1. Dalam bentuk Dokumen

Kontrak ini dibuat juga oleh salah satu pihak, kontrak ini sangat sederhana hanya memuat pemberitahuan atau berupa pengumuman yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak dalam bentuk dokumen ini biasanya tercantum pada kuitansi, papan – papan pengumuman, dan juga tulisan yang ada pada kemasan produk.

2. Dalam bentuk Kontrak

Kontrak baku ini merupakan suatu kontrak yang drafnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya adalah

pelaku usaha. Kontrak ini selain aturan — aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu kontrak memuat pula persyaratan — persyaratan khusus baik berkenaan kepentingan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Bentuk kontrak seperti ini biasa bersifat formil yaitu draf kontrak dengan persyaratan yang lengkap seperti mencantumkan identitas para pihak secara jelas, hak dan kewajiban para pihak, ganti rugi, penyelesaian sengketa, dan lainnya yang dianggap perlu. Kenyataan yang tak dapat dihindari dalam suatu kontrak baku ialah pelaku usaha yang dominasinya lebih dari pada konsumen. Dampak yang diterima oleh konsumen karena hal dominasi tersebut hanya menuruti apa yang telah ditetapkan kreditur. Apabila tidak menerima ketetapan kontrak tersebut, maka ia tidak memaksakan konsumen melainkan mempersilahkan mencari yang lain bila tidak suka.

Adapun mengenai karakteristik dari klausula baku menurut sudaryatmo adalah sebagai berikut (Muthiah, 2018, p. 170):

- Kontrak dibuat secara sepihak oleh mereka yang relatif berkekuatan lebih daripada konsumen
- Pihak kedua atau biasa disebut dengan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi kontrak
- 3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
- 4. Pihak kedua atau konsumen terpaksa menerima isi kontrak karena didorong oleh factor kebutuhan.

D. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati, para pihak telah mendapatkan prestasi — prestasi mereka masing — masing. Dengan ini diharapkan para pihak untuk dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana tertuang dalam isi dari perjanjian tersebut. Prestasi dalam hukum kontrak memiliki pengertian bahwa adanya suatu pelaksanaan hal — hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang mengikatkan dirinya akan hal itu dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan (Subekti, Pokok — Pokok Hukum Perdata, 2008, p. 120). Namun, terdapat beberapa kondisi dimana salah satu pihak tidak mengindahkan prestasinya baik dikarenakan kelalaian maupun kesengajaan. Kondisi seperti ini sering disebut dalam para ahli dengan Wanprestasi.

Pada umumnya, dari perikatannya sendiri orang sulit untuk menetapkan, sejak kapan debitur mulai dalam keadaan lalai. Secara nalar kita bisa katakan, bahwa hal itu tergantung dari sejak kapan perikatan wajib dipenuhi. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan sejak prestasi terhutang, karena dengan lahirnya perikatan prestasi sudah wajib di penuhi (Satrio, 1999, p. 101). Jika ada pihak yang tidak melakukan prestasi dalam isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Menurut Sudargo Gautama, Wanprestasi ialah tindakan yang tidak menyelesaikan keharusan pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan dari hal – hal yang telah mereka tetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Dengan kata prestasi yang dikenal dalam suatu kontrak, maka debitur harus mengindahkan hal tesebut yang telah ia sepakati dan

tetapkan sehingga apabila debitur tidak mengindahkan hal tersebut sesuai dengan jadwalnya atau bahkan mengindahkannya dengan tidak selayaknya/sepatutnya, maka wanprestasi atau lalai dapat dikonfirmasi dari perbuatan debitur. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu (Sinaga, 2005, p. 24):

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan "Pasal 1234 KUHPerdata, perikatan itu digolongkan dalam beberapa macam yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau agar tidak berbuat sesuatu".

Adapun hukuman atau akibat — akibat wanprestasi ada empat, yaitu: pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga, peralihan resiko; keempat, membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim (Sinaga, 2005, p. 24).

Menyanggupi suatu kewajiban dari ketetapan yang disepakati telah menjadi keharusan bagi debitur, bahkan kreditur bisa saja memaksakan melalui tuntutan karena telah terikat dalam perjanjian sebelumnya. Mengetahui bahwa perikatan yang sudah terjalin antara keduanya membuat dasar dari tuntutan pemenuhan perikatan itu telah ada serta somasi tidak

menjadi prioritas utama bagi kreditur dalam penuntutan. Malahan sekarang pihak Pengadilan berpendapat, bahwa gugatan dapat dianggap sebagai suatu somasi. Hanya saja seperti sudah dikatakan di depan, kreditur menghadapi resiko, bahwa ongkos perkara ditimpakan kepadanya untuk membayar, hanya ia belum tau kapan kreditur mengharapkan pembayaran tersebut (Satrio, 1999, p. 133).

Untuk dapat menuntut ganti rugi, debitur harus sudah wanprestasi, dan agar debitur dalam keadaan wanprestasi harus ada unsur salah pada debitur. Salah satu cara untuk menetapkan adanya unsur salah itu adalah dengan memberikan somasi. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa, haruslah ada suatu teguran bagi pihak yang lalai baik teguran tertulis atau tidak tertulis dengan surat perintah atau dengan akta sejenis (Muhammad, 1992, p. 22). Akan tetapi, tidak semua bentuk wanprestasi memerlukan somasi lebih dulu. Pertama – tama kita harus ingat, bahwa somasi dimaksudkan menegur debitur agar ia berprestasi. Teguran itu didasarkan atas pikiran, bahwa somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar ia berprestasi. Teguran itu didasarkan atas pikiran, bahwa debitur memang masih mau paling tidak melalui somasi masih bisa diharapkan mau berprestasi. Di samping itu pernyataan lalau pada umumnya diperlukan, kalau orang hendak menntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian (Satrio, 1999, p. 134).

Undang – undang sendiri dalam pasal 1243 hanya ditetapkan, bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat, harus didahului dengan suatu somasi. Di sana dikatakan, bahwa ganti rugi itu "baru

diwajibkan", apabila debitur "setelah dinyatakan lalai" dst. Jadi ganti rugi itu baru terhutang sesudah ada pernyataan lalai. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi ada pernuataan lalai. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi atas dasar keterlambatan prestasi, harus didahului dengan suatu somasi (Satrio, 1999, p. 135). Namun, apabila debitur telah memposisikan dirinya dalam keadaan yang tidak mungkin lagi untuk berprestasi atau prestasinya untuk selanjutnya sudah tidak berguna lagi bagi kreditur, maka somasi tidak ada gunanya lagi. Kalau perikatan seperti yang dikatakan oleh pasal 1238 dan pasal 1243 baik karena sifat perikatannya maupun karena diperjanjikan, hanya dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu saja dan tenggang waktu itu telah dilewatkan, maka tentunya somasi tidak ada gunanya lagi dan karenanya tidak diperlukan. Demikian pula kalau debitur sudah tidak mau berprestasi atau menolak untuk berprestasi. Sudah tentu kalau debitur sendiri sudah mengakui, bahwa ia wanprestasi maka tidak perlu ada pernyataan lalai (Satrio, 1999, p. 136).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 pada perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap.

Perjanjian yang diteliti oleh penulis merupakan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilaksanakan oleh Habibullah Harahap sebagai debitur dengan PT OTO MULTIARTHA sebagai kreditur. Berdasarkan KUH Perdata, pembentukan serta pelaksanaan perjanjian wajib memenuhi asas – asas yang harus dipenuhi. Sehingga setiap perjanjian harus memenuhi asas tersebut, karena salah satu unsur yuridis dalam hukum perjanjian ialah asas hukum (Ramadhina, 2017, p. 26). Pemahaman ini juga harus diterapkan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 antara Habibullah Harahap dengan PT. OTO MULTIARTHA, dimana dalam perjanjian tersebut harus memenuhi semua asas dalam hukum perjanjian. Namun, peneliti menilai terlebih dahulu penerapan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian ini, kemudian dilanjutkan dengan asas lainnya. Sebelum membahas mengenai asas – asas hukum perjanjian, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278.

Perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 - 411 - 13 - 00278 ditandatangani oleh para pihak di Rantauprapat pada tanggal 06 Agustus 2013. Perjanjian ini dilakukan oleh Habibullah Harahap sebagai penerima pembiayaan dengan PT. OTO MULTIARTHA sebagai pemberi pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan ialah suatu kendaraan bermotor dengan type Toyota KIJANG INNOVA E STD DIESEL 2.5 M/T keluaran tahun 2005. Adapun besar dari nilai pembiayaan kendaraan ini sebesar Rp. 105.056.000 (Seratus lima juta lima puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 36 bulan. Angsuran yang diberikan kepada debitur selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun. Pihak kreditur mewajibkan debitur untuk membayar angsuran sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya pada tanggal 13 (tiga belas), dilaksanakan sejak tanggal 13 Agustus 2013 hingga 13 Juli 2016. Apabila debitur melakukan suatu keterlambatan pembayaran angsuran kepada kreditur, maka debitur dikenakan suatu denda keterlambatan sebesar 0.1670 % untuk hitungan per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. Apabila debitur memiliki kemampuan keuangan lebih untuk melunasi total angsuran pembiayaan lebih awal dari sesuai jadwal angsuran, maka debitur diberikan denda pelunasan sebesar 5 % (lima persen) dari sisa hutang pokok yang ada. Berdasarkan isi perjanjian, debitur dikenakan suku bunga sebesar 9.50 % per tahun.

Mengenal isi dari perjanjian ini juga harus mengenal para pihak yang terkait di dalam perjanjian itu sendiri. Perusahaan pembiayaan dalam

perjanjian ini ialah PT OTO MULTIARTHA cabang Rantau Prapat yang beralamat di JL. SM Raja No. 22 Bakaran Batu R. Selatan R Prapat dengan Habibullah Harahap yang berdomisili di payanggar Padang Sidempuan Utara dan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Isteri Sarmila Sari Harahap.

Dengan disetujui dan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka para pihak harus melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Adapun hal yang paling mendominasi pelaksanaan dan pembentukan dari perjanjian tersebut dapat kita lihat dari konteks asasnya. Penulis tertarik menganalisa asas keseimbangan dan itikad baik yang terdapat dalam perjanjian permbiayaan ini. Peneliti menganalisa penerapan asas tersebut berdasarkan berkas yang dimiliki peneliti berupa perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 serta putusan perkara No. 76/Pdt.G/2016/PN.Rap.

Perjanjian pembiayaan di atas merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pemberi pembiayaan. Hal ini diartikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tergolong dalam perjanjian baku yang klausulnya telah diatur oleh perusahaan. Perjanjian pembiayaan yang tergolong dalam perjanjian baku ini telah diterima oleh banyak masyarakat dikarenakan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan suatu barang dengan cara yang lebih mudah dan menguntungkan.

Penggunaan klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini membuat calon penikmat pembiayaan tidak dapat melakukan perubahan dari

isi perjanjian atau bahkan untuk melakukan negoisasi dalam setiap pasal. Calon penikmat pembiayaan hanya dapat menerima secara penuh atau menolak perjanjian yang telah ditentukan tersebut. Sehingga, penulis menilai hal ini telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan penyimpangan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam isi perjanjian tersebut.

Dalam menilai asas keseimbangan dan asas itikad baik terlaksana atau tidak, dapat terlihat dari aspek pembuatan perjanjian serta pelaksanaan perjanjian. Pertama, perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 ditentukan sepihak oleh pemberi pembiayaan. Dengan ini kekuasaan lebih berada di tangan pemberi pembiayaan, akan tetapi para pihak dalam perjanjian terutama pemberi pembiayaan tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum dengan penyalahgunaan keadaan. Pemberi pembiayaan selaku pelaku usaha lebih memahami isi dan konsep dari perjanjian yang ia bentuk, sehingga dalam pemberian pembiayaan haruslah melihat kondisi dari si calon penerima pembiayaan dengan baik. Dengan tujuan untuk memenuhi itikad baik dari pemberi pembiayaan sehingga calon penerima pembiayaan paham dan mengerti atas pembiayaan yang ditawarkan kepadanya serta menghindari calon debitur memilih pembiayaan berdasarkan kebutuhan dan kurangnya pengalaman. Begitu pula dalam isi perjanjian atau klausul baku yang dibentuk oleh pemberi pembiayaan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang - undang. Calon penikmat pembiayaan tidak dapat mengajukan negosiasi dalam isi perjanjian pembiayaan tersebut. Akan

tetapi penulis menilai bahwa keadaan maupun pasal yang ingin di ajukan negosiasi oleh calon penikmat pembiayaan, selama itu tidak merugikan perusahaan maka dari itu pemberi pembiayaan dapat mempertimbangkannya dan jikalau memungkinkan dapat menerima dan menyepakati.

Dengan terbentuknya isi perjanjian pembiayaan secara sepihak yang penulis teliti ini memberatkan calon penikmat pembiayaan serta berada dalam posisi yang lemah, dimana hal tersebut terlihat pada beberapa pasal dari isi perjanjian itu sendiri.

Kedua, dengan melihat pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh para pihak, dimana sudah sepatutnya pelaku usaha sebagai pemberi pembiayaan dan penikmat pembiayaan untuk dapat melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati dengan itikad baik. Penulis selaku peneliti menilai bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 tidak sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik serta di identifikasi adanya ketidakseimbangan para pihak. Asas keseimbangan serta itikad baik para pihak ini memiliki keterkaitan yang erat. Asas keseimbangan ini berkaitan dengan pembentukan pasal ataupun isi dari perjanjian tersebut, dimana perjanjian yang dianalisa penulis ini merupakan perjanjian baku. Sehingga, pembebanan dari asas keseimbangan ini lebih ditujukan kepada pihak kreditur, hal ini dikarenakan klausul atau isi perjanjian yang berisikan hak – hak dan kewajiban para pihak terdapat di dalamnya. Begitupula menurut Herlien Budiono yang memberikan pengertian mengenai asas keseimbangan adalah asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata – pranata hukum dan asas –

asas utama hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata dengan mendasarkan pola pikir dan latar belakang yang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara fikir bangsa Indonesia (Budiono, 2010, p. 29). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Krisnadi Nasution dkk yang menyatakan bahwa, Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dengan maksud supaya menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut (Nasution, Bukit, & Warka, 2019, pp. 28 - 29).

Adapun hasil analisis dari data yang dimiliki oleh penulis, penulis mendapati bahwa dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak telah memberikan ketidakseimbangan para pihak. Hal ini dapat kita ketahui bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. OTO Multiartha telah memberikan kewajiban yang begitu besar kepada Habibullah. Hal itu juga sejalan dengan sedikitnya kewajiban yang dimiliki oleh kreditur jika dibandingkan dengan kewajiban debitur dalam isi perjanjian tersebut. Salah satu dari kekurangan kreditur dalam membentuk isi perjanjian ini dengan tidak adanya pencantuman yang jelas bagaimana alasan — alasan keterlambatan yang diterima. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur dalam perjanjian ini. Menurut Krisnadi Nasution dkk (Nasution, Bukit, & Warka, 2019, p. 30) yang menyebutkan bahwa banyak dari cita — cita seluruh pihak mengenai perjanjian ialah menempatkan suatu keadaan yang setara

dalam hal kedudukan, baik itu hak maupun kewijaban antar para pihak yang menciptakan perjanjian. Suatu cita — cita bisa saja menjadi cacat dan semua hal tersebut hanyalah angan — angan yang tak dapat terpenuhi. Hal ini bergantung dari iktikad baik dari kreditur agar suatu kesetaraan dapat terpenuhi seluruhnya atau bahkan sebagian dari pada itu. Penyebab dari tak dapat terpennuhinya suatu kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dikarenakan banyaknya factor yang menjadi penghalang terciptanya kesetaraan tersebut. Kesetaraan yang tidak terpenuhi tersebut dapat ditemukan pada kontrak yang berkembang di Indonesia. Kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang diciptakan oleh konsumen serta pelaku usaha sehingga akan mendatangkan risiko bagi dunia bisnis. Dengan kondisi dan kekuatan yang dimiliki kreditur, ia tidak jarang menggunakannya dengan semena — mena dalam membuat klausul kontrak dengan konsumen. Berbagai factor lain yang memiliki kaitan usaha bisnis juga yang memberikan dampak kesetaraan tidak tercipta baik itu langsung ataupun tidak langsung.

Dalam prakteknya, antara asas keseimbangan dengan asas kebebasan berkontrak sering saling dikaitkan keberadaan beserta hubungan keduanya. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa asas keseimbangan akan diabaikan oleh asas kebebasan berkontrak.

Hal tersebut disebabkan karena pemahaman akan asas kebebasan berkontrak ialah mengupayakan prioritas paling utama atas keinginan yang bebas bagi setiap orang untuk menciptakan suatu perjanjian melalui ikatan dan hubungan yang mereka bentuk tanpa melanggar peraturan perundang –

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pengaturan asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya". Akan tetapi, hal ini tidak dapat diartikan bahwa kebebasan berkontrak dapat mengenyampingkan asas keseimbangan, meskipun perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang – undang.

Jikalau kita melihat dalam pasal 10 huruf a Perjanjian Pembiayaan Kosumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 yang dinyatakan bahwa "Peristiwa – peristiwa di bawah ini ialah cidera janji (wanprestasi) debitur dalam melaksanakan perjanjian ini tanpa didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan dengan dapat membuktikan bahwa debitur tidak membayar angsuran, denda dan/atau biaya – biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat – surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi."

Pada pasal di atas, memang benar bahwa pemberian surat peringatan kepada debitur tidaklah suatu kewajiban dengan melihat dasar hukum yang terdapat pada pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sehingga dengan dasar hukum pasal 1238 KUH Perdata, bahwa pasal 10 huruf a perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah benar. Namun, pada pasal tersebut diberikan pilihan dalam menentukan debitur lalai. Sebagai perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan konsumen, penulis menilai bahwa pihak kreditur dalam menentukan pasal yang mengatur lalainya debitur ini dengan debiturnya secara langsung. Hal ini dapat membantu debitur dalam mengingat atas kewajibannya untuk membayar angsuran apabila pihak kreditur memasukkan pasal lalai ini dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Dengan memilih kondisi debitur lalai hanya dengan jatuh tempo dan tidak membayar, maka penulis menilai bahwa kreditur mengurangi kewajibannya dalam isi perjanjian ini. Hal ini mempermudah kegiatan bisnis dari pihak kreditur karena produk klausul baku itu diproduksi secara masal untuk masyarakat umum. Namun, hal tersebut merugikan sedikit dari hak yang seharusnya bisa debitur dapatkan di dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika melihat kembali dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 - 411 – 13 – 00278 ini, penulis berpendapat bahwa dalam pasal 8 perjanjian ini juga menghilangkan kewajiban pada kreditur untuk memberikan pemberitahuan secara resmi baik dengan tertulis maupun tidak tertulis. Penulis juga berpendapat bahwa pada pasal 8 ini telah menyimpang sesuai dengan kategori dari pasal 18 ayat (1) huruf d Undang – undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran". Sedangkan dalam pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 - 411 - 13 - 00278 diterangkan bahwa " Debitur menyetujui memberi kuasa kepada kreditur tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi dan/atau cara lain apapun juga, untuk menggadai ulangkan atau dengan cara apapun menyerahkan piutang atau tagihan – tagihan kreditur berikut semua hak, kekuasaan – kekuasaan dan jaminan – jaminan yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditur akan membuat perjanjian subrogasi, cessi, serta kerja sama lainnya, dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur". Berdasarkan isi dari pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini kita dapat mengetahui bahwa PT. OTO Multiartha selaku sebagai kreditur telah mendapat kuasa dari Habibulah Harahap selaku sebagai debitur untuk dapat mengalihkan piutang atau tagihan - tagihan kreditur. Sehingga hal ini telah memenuhi unsur larangan dari pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK (Undang – undang Perlindungan Konsumen) yang mana dalam klausul baku dinyatakan bahwa pemberian kuasa atas barang yang dibeli konsumen. Habibulah selaku sebagai debitur menerima isi pasal ini dimana ia sebagai debitur apabila pasal ini terpenuhi, maka debitur akan berurusan dengan kreditur baru dalam penyelesaian angsuran atas pembiayaan tersebut. Terlebih lagi pada pasal ini membuat debitur rugi, dikarenakan debitur harus mencari tahu dengan dirinya sendiri tanpa diberitahu kepada siapa debitur membayar angsuran yang telah

dialihkan tersebut. Dengan ini juga membuat asas keseimbangan ini tidak terpenuhi.

Alasan diabaikannya asas keseimbangan dalam kontrak baku ini disebabkan oleh kesediaan pihak konsumen untuk menerima klausul – klausul baku dari kreditur, meskipun klausul – klausul tersebut tidak menguntungkan dirinya. Hal tersebut didorong oleh karena kebutuhan yang dimiliki oleh debitur/konsumen, sehingga menerima dengan segala konsekuensinya.

Persoalan dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 juga ditemukan dalam adanya pelanggaran asas itikad baik. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang selama 12 bulan sebagai angsuran pelunasan pembiayaan yang mengakibatkan kreditur selaku penggugat mengalami kerugian dalam hal keuangan. Begitupula debitur dengan tidak merasa bersalah, ia juga tetap tidak punya itikad baik untuk menyerahkan objek jaminan fiducia untuk dapat dijadikan pelunasan hutangnya. Namun, pihak penggugat selaku sebagai PT. OTO Multiartha malah menyebutkan bahwa mobil yang menjadi objek fiducia itu tidak dapat ditemukan ketika masih dalam proses persidangan mereka di PN Rantauprapat tentang wanprestasi ini. Sehingga pihak kreditur (PT. OTO Multiartha) mendorong salah satu cara agar dilakukan pelunasan oleh si debitur dengan menunggu putusan pengadilan.

Dalam menilai asas pada suatu perjanjian pembiayaan konsumen, maka akan lebih baik bilamana melihat asas lainnya diluar dari asas keseimbangan dan itikad baik. Berdasarkan aspek asas dalam perjanjian, kita dapat melihat

dari sisi asas yang lainnya pula. Dengan itu dapat kita menilai suatu perjanjian tersebut telah memenuhi asas – asas yang ada atau tidak. Penulis menilai asas – asas lainnya berupa asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak serta asas pacta sunt servanda.

Berdasarkan hemat penulis, jika menilai dari aspek asas konsensualisme yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini tergolong berbeda dari biasanya. Perbedaan itu ditemukan dengan tidak adanya kesepakatan yang ada dalam tawar menawar, melainkan bentuk konsensualisme dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan Habibullah diberikan pilihan untuk menerima atau tidak atas perjanjian tersebut. Hal ini sama dengan bentuk pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak Habibullah hanya dibenarkan untuk memilih menerima atau tidak. Sehingga tidak adanya kesempatan untuk Habibullah untuk menentukan isi kontrak dan sebagainya.

Asas yang melekat pula dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 ialah asas pacta sunt servanda. Melihat dari pengertiannya, asas ini mengutamakan ikatan yang terjalin setelah penanda tanganan perjanjian membuktikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah saling terikat dan harus memenuhi isi dari perjanjian itu sendiri. Dengan pengertian ini, penulis berpendapat bahwa PT. OTO Multiartha selaku sebagai kreditur dan Habibullah Harahap selaku sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 – 411 – 13 – 00278 telah memenuhi asas pacta sunt servanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dilakukan

oleh kedua pihak. Keduanya melaksanakan kewajiban serta hak masing — masing, walaupun dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian ini debitur selaku Habibullah Harahap tidak melaksanakan kewajibannya. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum. Namun, hal ini tidak dapat memaksa para pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Dalam pemenuhan kewajiban dan hak tersebut tergantung itikad baik dan kondisi masing — masing pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Dengan ini, penulis berpendapat bahwa masyarakat kurang memahami akan asas dalam klausul baku sebelum menandatangani perjanjiannya. Sehingga hal ini menjadi lumrah bagi masyarakat serta hal ini memberikan ruang bagi perusahaan pembiayaan dapat memproduksi perjanjian pembiayaannya dengan skala besar. Semakin masyarakat merasa bahwa itu hal lumrah, maka tidak akan semakin mengacuhkan asas – asas dalam kontrak terutama asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian tersebut.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk mencapai perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berdasarkan Buku III KUHPerdata.

Dalam melaksanakan perjanjian, seperti Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat sengketa maupun kendala yang terjadi antara kreditur dengan debitur. Sengketa yang terjadi dapat berupa Wanprestasi, hal ini dikarenakan wanprestasi dapat terjadi apabila

telah ada ikatan yang berbentuk perjanjian terlebih dahulu. Apabila terdapat wanprestasi, maka salah satu pihak akan mendapatkan kerugian. Dengan ini sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Dalam permasalahan yang terjadi dikarenakan wanprestasi, jenis perlindungan hukum yang tepat ialah perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan telah terjadinya sengketa yang menyebabkan dibutuhkannya suatu proses ganti kerugian atas pihak yang dirugikan.

Menurut hemat penulis, jika kita menarik kondisi para pihak jauh dari sebelum sengketa ini terjadi, maka upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat diterapkan. Upaya preventif ialah pencegahan agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Dengan ini, penulis berpendapat bahwa PT. OTO Multiartha memiliki peran penting dalam upaya pencegahan (preventif) ini. Hal ini sebabkan PT. OTO Multiartha selaku Pelaku Usaha memiliki posisi yang lebih dominan dalam menentukan target pasar dari produk yang dijualnya. PT. OTO Multiartha dapat menilai calon debitur yang mempunyai kualifikasi dapat menerima produk tersebut. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari si calon debitur maupun debitur tersebut dapat melaksanakan kewajibannya hingga berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan tanpa ada sengketa yang terjadi. Untuk mewujudkan itu, sebenarnya dalam pemberian pembiayaan kepada calon

debitur telah dianalisa terlebih dahulu konsep 5C yang dilakukan kreditur pada calon debitur dengan tujuan agar si debitur memnuhi kategori target pasar. Penggunaan konsep 5C ini lebih banyak di terapkan dalam perjanjian kredit yang melibatkan pihak Bank, namun penulis juga berpendapat bahwa penggunaan konsep ini juga dapat dilakukan pada pembiayaan pengadaan barang. Walaupun pada kenyataannya konsep 5C ini tidak pernah dilaksanakan dengan teliti, hal ini terlihat dari banyaknya sengketa yang terjadi. Adapun konsep 5C yakni :

1. Character

Character ialah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari calon debitur harus dapat dipercaya yang dapat dilihat dari latar belakang pribadi maupun pekerjaannya. Berdasarkan sifat atau watak ini dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan calon debitur untuk membayar.

2. Capacity

Capacity ialah kemampuan calon debitur untuk menlunasi pembiayaan yang dianalisis berdasarkan dari pendidikan dan pengalaman di bidang bisnisnya, sehingga dari penilaian ini dapat menentukan kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajiban dari pembiayaan yang diberikan.

3. Capital

Capital berkaitan dengan kemampuan dari calon debitur yang dinilai berdasarkan kekuatan modal yang ia miliki, baik itu modal sendiri maupun modal hasil pinjaman.

4. Condition of Economy

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik sekarang diperlukan untuk melakukan prediksi masa depan yang seharusnya dinilai dalam pemberian pembiayaan. Hal ini bertujuan agar mengetahui pemberian pembiayaan kepada calon debitur ini memiliki prospek yang baik, sehingga mengurangi kemungkinan pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.

5. Colleteral

Collateral ialah jaminan yang diberikan calon debitur kepada kreditur. Pemberian jaminan ini tergantung dari isi kontrak maupun kesepakatan yang dilakukan oleh si calon debitur dengan kreditur. Namun, kebanyakan dari jaminan pembiayaan ini bersifat fidusia.

Menurut hemat penulis, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditur ini bertujuan agar ia mendapat ganti kerugian dari tindakan wanprestasi debitur. Walaupun kita mengetahui terdapat cara penyelesaian sengketa dengan administrasi perkreditan seperti:

1. Penjadwalan Kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran serta masa

tenggang waktu dari pembiayaan atau kredit. Penjadwalan kembali ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain pihak bank.

- 2. Persyaratan Kembali (reconditioning), yaitu perubahan syarat syarat dari kredit maupun pembiayaan yang dinilai penting tanpa mengubah nilai maksimum angsuran pokok. Persyaratan kembali ini bertujuan agar debitur memiliki kesempatan untuk membayar kreditur dengan kondisi yang terjangkau tanpa mengurangi hak dari kreditur.
- 3. Penataaan Kembali (restructuring), ialah mengubah syarat pinjaman berkaitan tentang dana kredit agar dapat di naikkan jumlahnya, konversi tunggakan bunga baik itu beberapa dan/atau semua menjadi pokok kredit baru, beberapa dan/atau semua hasil konversi dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Berdasarkan ketiga upaya tersebut, penulis menyimpulkan penyelesaian sengketa dari pembayaran angsuran seperti di atas sangat tidak efisien bagi para pihak yang bersengketa antara PT. OTO Multiartha dengan Habibullah Harahap. Menurut hemat penulis, akan lebih berguna cara penyelesaian sengketa di atas apabila pihak yang bersengketa ialah para pihak yang tergolong dalam badan hukum seperti Perseoran Terbatas dengan Perseroan Terbatas. Sehingga pihak kreditur dapat menilai kemampuan dari debitur untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari.

Dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap yang melibatkan PT. OTO MULTIARTHA sebagai Penggugat dan Habibullah Harahap sebagai Tergugat yang sumber permasalahannya merupakan wanprestasi, maka diperlukan perlindungan represif. Perlindungan represif (penyelesaian) atas suatu sengketa yang telah terjadi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara ini sering disebut dengan upaya hukum. Berdasarkan pendapat Surizki Febrianto bahwa upaya penyelesaian kontrak merupakan instrument penting dalam kajian tinjauan terhadap kontrak dan terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kontrak, yakni melalui penyelesaian sengketa litigasi dan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi (Febrianto, 2015, p. 136). Upaya hukum dengan Non Litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar dari pengadilan. Sedangkan upaya hukum Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Muryanti & Heryanti, 2011, p. 50). Upaya penyelesaian sengketa dengan non litigasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase (Nurjanah, Suprijatna, & Gilalo, 2018, p. 52). Penyelesaian sengketa ini menggunakan metode win win solution, maksudnya para pihak yang bersengketa di selesaikan dengan mempertemukan kondisi keduanya saling mendapat keuntungan. Penyelesaian sengketa Litigasi dapat dilakukan melalui pengadilan baik itu nasional maupun internasional.

Dalam sengketa yang terjadi antara PT. OTO Multiartha dengan Habibullah Harahap, persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Musyawarah ini dapat tergolong dalam penyelesaian sengketa

Nonlitigasi. Namun, dalam proses penyelesaian tersebut tidak mendapatkan titik temu yang dapat memuaskan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara PT. OTO Multiartha dengan Habibullah Harahap ini dilalui dengan waktu yang cukup lama. Sengketa ini disebabkan oleh debitur (Habibullah Harahap) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran ke 23 - 36 dari pembiayaan sebuah mobil. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka kreditur berhak melaksanakan kewenangannya dalam sertifikat jaminan fidusia.

Penggugat dan tergugat pada perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Rap sedari awal telah mendaftarkan Objek Jaminan Fiducia ini ke Dep<mark>artemen Huku</mark>m dan Hak Asasi Manusia Kanto<mark>r W</mark>ilayah Sumatera Utara berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 157 tanggal 26 Agustus 2013 sehingga mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.151776.AH.05.01 Tahun 2013. Pendaftaran objek jaminan fidusia tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia tanggal 06 Agustus 2013. Dengan adanya sertifikat jaminan fiducia ini yang di dalamnya terdapat irah irah dalam sertifikat jaminan fiducia ini yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga eksekusi dari objek jaminan yang mana dalam perjanjiannya debitur telah terpenuhi cidera janji dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pada kenyataannya, objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi oleh PT. OTO Multiartha selaku sebagai kreditur oleh karena beberapa kondisi yang menghambat ia untuk melakukan eksekusi tersebut. Pertama, tidak dapat ditemukannya objek jaminan fidusia oleh kreditur. Kedua, debitur mengajukan gugatan arbitrase ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Perkara yang sedang berjalan dalam proses BPSK ini harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan permasalahan yang dapat merugikan pihak kreditur (PT. OTO Multiartha).

Arbitrase yang dilaksanakan kedua belah pihak mencapai suatu putusan pada tanggal 17 Mei 2016. Amar putusan dari perkara arbitrase No. 36/PTS-ARB/BPSK/BB/V/2016 yang mengabulkan gugatan konsumen seluruhnya. Dengan hasil putusan yang memenangkan konsumen, maka kreditur selaku pelaku usaha atas nama PT. OTO Multiartha tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan melelang atau menjualnya.

Menurut hemat penulis, terdapat perbedaan bila kita meletakkan kondisi sengketa ini pada tahun 2020 yang mana telah keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 06 Januari 2020. Berdasarkan putusan ini, pihak kreditur tidak dapat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia secara sepihak dan harus menggunakan alternatif dari putusan pengadilan. Dengan ini pihak kreditur harus menggunakan upaya hukum litigasi pabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut.

Dengan keterampilan dari kuasa hukum PT. OTO Multiartha, pihak kreditur mengajukan permohonan keberatan Putusan BPSK ke Pengadilan

Negeri Rantau Prapat dengan tujuan agar putusan BPSK tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap serta tidak dapat dimintai eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Menurut hemat penulis, tindakan dari upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. OTO Multiartha telah tepat dan dapat menunda putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK yang merugikan pihak kreditur.

Pengaturan yang membenarkan diajukannya permohonan keberatan atas Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK ini telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengertian keberatan dalam Perma No. 1 Tahun 2006 ini ialah suatu upaya bagi pelaku usaha atau konsumen yang tidak menerima atau puas atas putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan yang dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2006 dapat diajukan dalaam waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Pengertian hari dalam Perma No. 1 Tahun 2006 ini ialah hari kerja. Pengajuan keberatan ini akan mendapatkan putusan yang berikan oleh hakim setelah 21 hari sejak sidang pertama dilakukan.

Dalam kasus PT. OTO Multiartha dengan Habibullah Harahap, keberatan diajukan pada tanggal 31 Mei 2016. Pada tanggal 02 Agustus 2016, hakim memutuskan permohonan keberatan ini dengan nomor perkara No. 53/Pdt-Sus/BPSK/2016/PN.Rap. Amar putusan tersebut menerangkan bahwa hakim menolak keberatan dari pelaku usaha atas nama PT. OTO Multiartha. Hal ini

dikarenakan pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan melihat nomor putusannya, maka perkara keberatan yang diajukan oleh PT. OTO Multiartha merupakan perkara perdata khusus. Sedangkan perkara yang terjadi antara PT. OTO Multiartha ialah wanprestasi. Menurut hemat penulis, akan lebih efisien bagi PT. OTO Multiartha untuk menggugat wanprestasi atas tindakan Habibullah di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan perkara perdata biasa. Hal ini bertujuan agar PT. OTO Multiartha dapat menerima ganti kerugian dari tindakan wanprestasi si Habibullah.

Dengan upaya yang dimiliki PT. OTO Multiartha, kuasa hukumnya mengajukan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 atas keberatan putusan arbitrase BPSK. Namun, dalam jangka waktu yang sama PT. OTO Multiartha melalui kuasa hukumnya menggugat perdata biasa atas tindakan wanprestasi Habibullah pada tanggal 04 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Langkah ini merupakan satu – satunya bagi PT. OTO Multiartha agar mendapatkan ganti kerugian atas tindakan wanprestasi Habibullah Harahap. Hal ini juga telah tertera dalam isi kontrak. Lebih tepatnya tertulis pada isi kontrak pasal 14 yang berbunyi : "Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun apabila tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri RANTAUPRAPAT dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan – tuntutan hukum

terhadap Debitur dihadapan pengadilan – pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap layak oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku". Dengan ini mereka yang telah mengawali penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak mencapai titik terang yang baik. Sehingga upaya yang dilakukan oleh kreditur dengan melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Rantauprapat.

Pengajuan gugatan yang dilakukan kuasa hukum dari PT. OTO Multiartha di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini telah sesuai dengan Pasal 142 RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) untuk luar daerah Jawa-Madura atau Pasal 118 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) untuk daerah daerah Jawa-Madura. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa ayat, sehingga yang lebih tepat untuk diterapkan pada kasus PT. OTO Multiartha dengan Habibullah ini ialah Pasal 142 ayat (4) RBG yang menjadi sumber hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa-Madura. Bunyi dari pasal 142 ayat (4) RBG ialah "Jika telah dilakukan pihak tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu". Sedangakan untuk sumber Hukum Acara Perdata daerah Pulau Jawa-Madura bila mana untuk mengajukan gugatan dengan kasus serupa dengan PT. OTO Multiartha dengan Habibullah terdapat pada Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi "Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu".

Proses persidangan perkara perdata biasa yang terjadi antara PT. OTO Multiartha dengan Habibullah ini memerlukan waktu sekitar 8 (delapan) bulan untuk mencapai putusan yang dikeluarkan oleh Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sebelum putusan perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap ini dibacakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, ternyata kasasi atas permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS.ARB/BPSK-BB/V/2016 telah diputus pada tanggal 13 Februari 2017 yang tertuang dalam putusan Nomor 77K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Adapun putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi PT. OTO Multiartha cabang Rantauprapat dengan membatalkan putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap serta Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 36/PTS.ARB/BPSK-BB/V/2016. Dalam mengadili sendiri juga dalam putusannya, hakim menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, Majelis Hakim yang terdiri dari Dharma P. Simbolon, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Albar, S.H dan Rinaldi, S.H sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Burhanuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Berdasarkan isi dari Amar Putusan perkara perdata No.

78/Pdt.G/2016/PN.Rap yang mengabulkan sebagian dari pada gugatan penggugat yang diantaranya:

- Menyatakan Tergugat (Habibullah Harahap) telah melakukan tindakan Wanprestasi;
- 2. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10 411 13 00278 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.151776.AH.05.01 sah secara hukum.
- 4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengambil dan menjual benda Objek Jaminan Fidusia.
- Menyatakan penjualan dan/ atau pelelangan atas Objek Jaminan
 Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.
 W2.151776.AH.05.01 sah secara hukum

Berdasarkan kedua amar putusan tersebut, maka penggugat selaku sebagai kreditur atas nama PT. OTO Multiartha ini berhasil mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat selaku debitur atas Habibullah Harahap. Bentuk dari berhasilnya perlindungan hukum PT. OTO Multiartha ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dari putusan perkara perdata No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Keadilan yang diinginkan oleh penggugat yang mendapatkan kerugian dari tergugat dengan mengupayakan segala upaya hukum yang diberikan Negara. Berdasarkan fakta — fakta hukum dan fakta persidangan yang dalam proses penyelesaian sengketa yang panjang hingga

berakhir dengan amar putusan perkara perdata No.78/Pdt.G/2016/PN.Rap sehingga memenangkan keadaan kreditur untuk dapat mengganti kerugian yang dialami kreditur dengan menjual atau melelang objek jaminan fidusia guna mendapatkan sejumlah uang. Kemanfaatan dalam perlindungan hukum yang penggugat dapatkan yang tertuang pada putusan perkara perdata No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap bukan semata – mata berpedoman pada Undang – undang saja. Namun, dengan putusan tersebut hakim berharap dapat mengedukasi masyarakat bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan tergugat maupun serupa seperti hal itu ialah perbuatan yang tidak baik. Terpenuhinya Perlindungan Hukum pada penggugat selaku sebagai kreditur atas nama PT. OTO Multiartha ini juga mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang didapatkannya tertuang dalam putusan perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN.Rap, dengan tidak adanya pengajuan upaya hukum lanjutan berupa permohonan banding setelah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dalan persidang<mark>an y</mark>ang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan ini penggugat dan tergugat wajib menghormati dan mengindahkan isi dari amar putusan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Asas keseimbangan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 10 411 13 00278 pada perkara perdata No. 78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Dengan melihat isi kontrak secara teliti akan terdapat keadaan yang banyak mengurangi kewajiban dari kreditur telah membuat asas keseimbangan ini sebenarnya tidak terlaksana. Namun hal ini tidak menjadi persoalan yang besar, karena keadaan debitur yang membutuhkan pembiayaan tersebut hingga kurangnya pengetahuan akan pembiayaan membuat debitur menandatangani kontrak tanpa pikir panjang. Penerapan asas keseimbangan ini berkaitan dengan asas itikad baik. Asas itikad baik juga tidak diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini. Namun, pada kasus ini yang tidak melaksanakan asas itikad baik ialah debitur. Hal ini terlihat dari tidak dilaksanakannya kewajiban dari debitur untuk membayar angsuran berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Namun debitur tetap menikmati objek pembiayaan tanpa melaksanakan kewajibannya.
- Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur untuk mencapai perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi debitur telah terlaksana dengan baik.
 Hal tersebut terlihat dari amar putusan perkara perdata No.

78/Pdt.G/2016/PN.Rap. Kreditur mendapatkan kewenangan untuk menjual objek pembiayaan selaku objek jaminan fidusia untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi debitur. Walaupun kreditur dalam hal ini menghabiskan waktu yang cukup lama untuk proses upaya hukum agar mendapatkan perlindungan hukum yang diawali dari proses arbitrase hingga perkara perdata di Pengadilan Rantauprapat. Dalam upaya hukum ini, asas keseimbangan tidak memiliki peran penting bagi kreditur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, berbeda pula dengan asas itikad baik yang menjadi poin penting dalam perlindungan hukum kreditur. Hal tersebut dikarenakan mereka yang memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian akan memiliki kesempatan besar mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ada maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

PEKANBARU

1. Agar dapat terhindar dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur, alangkah baiknya bila calon debitur dapat memiliki pengetahuan mengenai ketidakseimbangan dari isi kontrak serta tidak lagi memilik pembiayaan berdasarkan dorongan kebutuhan yang cepat tanpa melihat secara keseluruhan dari isi kontrak. Begitula diharapkan sebagai debitur memiliki tanggungjawab untuk menuntaskan kewajiban dari apa yang ia ingin mulai dalam hal ini perjanjian

- pembiayaan. Dengan harapan menekan kemungkinan akan terjadinya suatu sengketa yang tidak dikehendaki pada masa yang akan datang.
- 2. Perlindungan hukum yang di dapat oleh Kreditur memakan waktu yang cukup lama. Hal ini juga menjadi hambatan bagi kegiatan usaha kreditur serta biaya yang besar dikeluarkan. Seharusnya debitur dengan sukarela menyerahkan objek pembiayaan selaku objek jaminan fidusia kepada kreditur apabila tidak dapat melunasi biaya angsuran pokok yang menjadi kewajibannya. Langkah lain juga dapat ditempuh pihak kreditur atau lembaga pembiayaan agar menghindari sengketa sejenis ini dengan lebih teliti untuk menilai dan memilih calon debitur agar terhindar dari sengketa yang tidak diinginkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – buku

- Abd Thalib, & Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern*, Rajawali Pers,

 Depok, 2017
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti,
 Bandung, 1992
- Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kecana, Jakarta, 2010
- Afifah Kusumadara, Kontrak Bisnis Internasional Elemen Elemen
 Penting Dalam Penyusunannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif

 dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari**Prespektif Sekretaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011

- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- H. P. Panggabean, *Praktik Standard Contract dalam Perjanjian Kredit*Perbankan, PT Alumni, Bandung 2012
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- HS Salim, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- _______, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, PT

 RajaGranfindo Persada, Jakarta, 2008
- HS Salim, & Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- J Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, PT Alumni, Bandung, 1999
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, Jaminan Fiducia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- ______, *Konsep Hukum Perdata*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan. Sinar Grafika, Jakarta 2016

- Osgar S Matompo, & Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017
- Purwahid Patrik, *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Purwahid Patrik, *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju,

 Bandung, 1994
- Rachmad Firdaus, Maya Ariyanti, *Management Perkreditan Bank Umum*,
 Alfabeta, Bandung, 2011
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- ______, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta 2008
- Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan

 Dalam Perjanjian Pembiayaan, Laksbang Pressindo, Surabaya,

 2017
- R. Wirjono Projodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

B. Jurnal Hukum

- Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing, Jurnal

 UIR Law Review Volume 02 Nomor 02, Oktober 2018
- Ayi Nurjanah, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, Penentuan Para

 Arbiter Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam

 Sengketa Perdata Berdasarkan Undang Undang Republik

 Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

 Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum De' Rechtsstaat,

 Volume 4 No.1, 2018
- Dewi Tuti Muryanti, B. Rini Heryanti, *Pengaturan Mekanisme dan**Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, J.

 *Dinamika Sosbud, Volume 13, Nomor 1, 2011
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap

 Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

 Hak Cipta, Journal of Intellectual Property, Volume 1 No.1,

 2018
- Eva Andari Ramadhina, Penerapan Asas Jaminan Fiducia dan

 Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fiducia dalam

 Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG), Privat Law Volume 5 No. 1, 2017

- Henry Donald, *Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan**Perjanjian Jaminan Fiducia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure

 Volume 18 No. 2, 2018
- Krisnadi Nasution, Jonneri Bukit, Made Warka, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia*, DiH

 Jurnal Hukum Volume 14 Nomor 28, 2019
- Nahrowi, *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, 2013
- Purwanto, Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 2, 2012
- Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Kartu Kredit*, Jurnal Mahkamah Vol. 6, No. 1, 2014
- Surizki Febrianto, Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Syariah

 Menyangkut Azaz Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan

 Absolut Badan Peradilan yang Berwenang Menyelesaikan

 Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Mahkamah Volume 7 No. 2,

 2015

Triana Titin, *Pemberdayaan Konsumen Melalui Pembentukan Undang - Undang Konsumen*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius Vol. 3
No. 2, 2011

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.

D. Kamus

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, 2010

E. Skripsi

Arif Rahman Hakim, Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Perkara

Sengketa Konsumen di Kota Pekanbaru, 2015

Egi Syam Anugrah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Perkara Nomor:*175/Pdt.G/2014/PN.PBR, 2016

Randa Gama Putra, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen
untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT.

CIMB Niaga Auto Finance Divisi Roda Dua Pekanbaru, 2015

